



LAPORAN KINERJA KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH 2025



set.jateng@bawaslu.go.id

jateng.bawaslu.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2025. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Sekretariat



Yessi Yuniuss, S.E., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2025-2029 disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2025- 2029 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2025-2029. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2025:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d. Triwulan IV	Progress s.d. Triwulan IV (%)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan	100%	100%	100%

Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024			
	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%
	Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	100	111,11 %
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	93,98	104,42 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	2
1.2.1 Kedudukan.....	2
1.2.2 Tugas	2
1.2.3 Wewenang	3
1.2.4 Kewajiban.....	4
1.3 Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi	4
1.3.1 Sumber Daya Manusia	4
1.3.2 Struktur Organisasi.....	8
1.3.3 Peran Strategis Organisasi	10
1.4 Tantangan dan Isu	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis 2024-2029	13
2.1.1 Visi dan Misi.....	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	15
2.2 Prioritas Nasional	16
2.3 Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	18
2.4 Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	24
3.2 Akuntabilitas Keuangan	127
3.3 Capaian Output	130
BAB IV PENUTUP	136
4.1 Kesimpulan	136
4.2 Saran/Rekomendasi	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	10
Gambar 3. 1 Pelaksanaan Literasi Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.....	28
Gambar 3. 2 Poster Literasi Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.....	29
Gambar 3. 3 Publikasi Pengawasan PDPB Bawaslu Provinsi Jawa Tengan melalui instagram	37
Gambar 3. 4 Publikasi Posko Aduan Pengawasan PDPB Bawaslu Provinsi Jawa Tengan melalui instagram	38
Gambar 3. 5 Program Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Literasi Pojok Pengawasan	39
Gambar 3. 6 Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III.....	42
Gambar 3. 7 Rekap Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV	43
Gambar 3. 8 Rekap Pergerakan Angka Pemutakhiran Data Pemilih.....	57
Gambar 3. 9 Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan laporan dan Publikasi Penyelesaian Sengketa	69
Gambar 3. 10 Rapat Koordinasi Bahan Publikasi Artikel dan Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2024	70
Gambar 3. 11 Rapat Koordinasi Bahan Publikasi Artikel dan Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2024	71
Gambar 3. 12 Rapat Koordinasi Penyusunan Video Publikasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	71
Gambar 3. 13 Rapat Koordinasi Optimalisasi Program dan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Semester II.....	72
Gambar 3. 14 Launching Buku Menyelesaikan Sengketa “Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah”	72
Gambar 3. 15 Poster Launching Buku Menyelesaikan Sengketa “Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah”.....	73
Gambar 3. 16 Launching Film Video Dokumenter Mengurai Sengketa Pilkada 2024 di Kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN Gus Dur).....	73
Gambar 3. 17 Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik dan Sosialisasi Bawaslu Membelajarkan	74
Gambar 3. 18 <i>Bawaslu Goes to Campus</i>	75
Gambar 3. 19 Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif	88
Gambar 3. 20 Workshop Pemilu oleh Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unviersitas Muhammadiyah Semarang	88
Gambar 3. 21 Orientasi Mahasiswa Magang di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	89
Gambar 3. 22 Dokumentasi Audiensi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah.....	100
Gambar 3. 23 Dokumentasi Audiensi dengan HMPS Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP	100
Gambar 3. 24 Bawaslu Tanya Dong Episode 1	103
Gambar 3. 25 Kerjasama Pemberitaan Bawaslu Jateng dengan Jateng Pos	106
Gambar 3. 26 Pendidikan Pengawas Partisipatif	124
Gambar 3. 27 Publikasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembagian Tugas Divisi	8
Tabel 2. 1 Program Prioritas Nasional Bawaslu.....	16
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	18
Tabel 2. 3 Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	20
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	22
Tabel 3. 1 Rencana Kegiatan/Program Non Tahapan Tahun 2025 Bawaslu Se-Jawa Tengah.....	30
Tabel 3. 2 Rekapitulasi Kegiatan/Program Non Tahapan Tahun 2025 Bawaslu Se-Jawa Tengah	31
Tabel 3. 3 Rekap Koordinasi Pihak Terkait	36
Tabel 3. 4 Rekap Berita/Sosialisasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan	39
Tabel 3. 5 Rekap Kegiatan Partisipasi Masyarakat Yang Bertema PDPB	40
Tabel 3. 6 Rekap Hasil Uji Petik Terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan Yang Ditetapkan (Pemilih Tidak Memenuhi Syarat)	44
Tabel 3. 7 Keterangan Kode Hasil Uji Petik Pemilih Tidak Memenuhi Syarat.....	45
Tabel 3. 8 Rekap hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Metode Pengawasan Langsung	46
Tabel 3. 9 Rekap hasil Pengawasan Pleno PDPB Semester 2 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.....	52
Tabel 3. 10 Rekapitulasi Hasil Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Triwulan IV Semester 2 Tahun 2025	54
Tabel 3. 11 Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun Anggaran 2025	60
Tabel 3. 12 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Pemilu	76
Tabel 3. 13 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Pemilihan	81
Tabel 3. 14 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025.....	89
Tabel 3. 15 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2025	90
Tabel 3. 16 Realisasi Belanja Pegawai Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	94
Tabel 3. 17 Rekapitulasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.....	96
Tabel 3. 18 Rekap Program Talkshow dan Webinar Bawaslu Jateng Tahun 2025	101
Tabel 3. 19 Daftar Media Masa di Jawa Tengah	104
Tabel 3. 20	111
Tabel 3. 21	112
Tabel 3. 22	113
Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah s.d Triwulan IV	129
Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	129
Tabel 3. 25 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	129
Tabel 3. 26 Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Capaian Output.....	130
Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2025.....	136

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Data SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir	6
Grafik 1. 2 Data SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Grafik 1. 3 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	7
Grafik 1. 4 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	7
Grafik 3. 1 Produksi Konten Bawaslu Jateng Tahun 2025	107
Grafik 3. 2 Variasi Konten Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	108
Grafik 3. 3 Variasi Jenis Konten Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	109
Grafik 3. 4 Pertumbuhan Total Follower Instagram Bawaslu Jateng Tahun 2025	109
Grafik 3. 5 Jangkauan Akun Instagram Bawaslu Jateng Selama Tahun 2025	110
Grafik 3. 6 Jumlah Kunjungan Akun Instagram Bawaslu Jateng Selama Tahun 2025	110
Grafik 3. 7	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemi lih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

LKIP Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2025. Capaian kinerja (performance result) tahun 2025 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.2.1 Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.2.2 Tugas

Berdasarkan pasal 97, tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Wewenang

Wewenang Bawaslu Provinsi yang tercantum pada Pasal 99 adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi bawaslu kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4 Kewajiban

Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat provinsi;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu,

Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

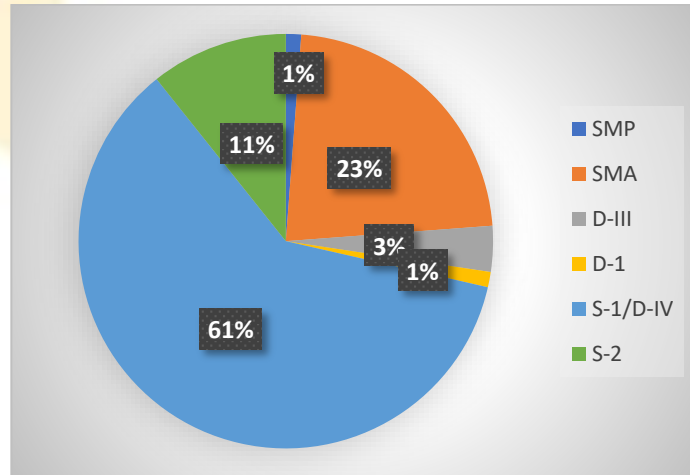
Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dimana Kepala Sekretraiat Bawaslu Provinsi bertanggungjawab atas kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi didukung oleh Komisioner serta Pegawai PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga *outsourcing*. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi. Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Jenjang Pendidikan;
2. Jenis Kelamin Pegawai;
3. Status Kepegawaian;
4. Jabatan Struktural dan Fungsional.

Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sejumlah 84 (Delapan Puluh Empat) orang. Berikut ini rincian SDM berdasarkan pendidikan terakhir, jenis kelamin dan status kepegawaian serta jabatan.

a. Data SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir

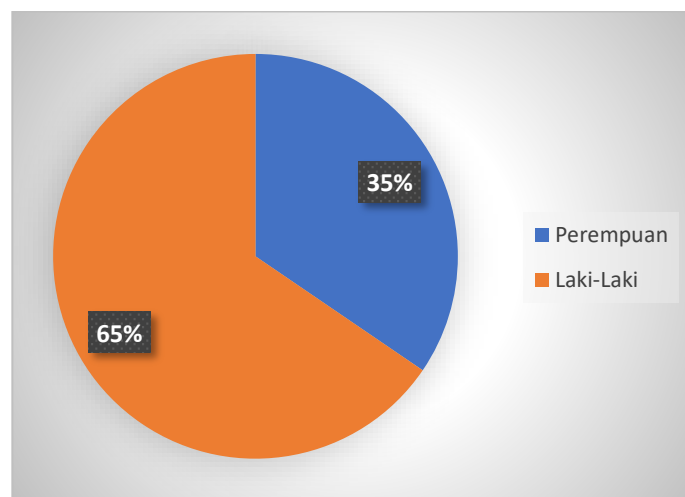
Grafik 1. 1 Data SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Dari grafik di atas diketahui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki SDM dengan jenjang pendidikan S-2 sebanyak 9 orang, S-1/D-IV sebanyak 51 orang, D-III sebanyak 3 orang, D-1 sebanyak 1 orang, SMA /Sederajat sebanyak 19 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

b. Data SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

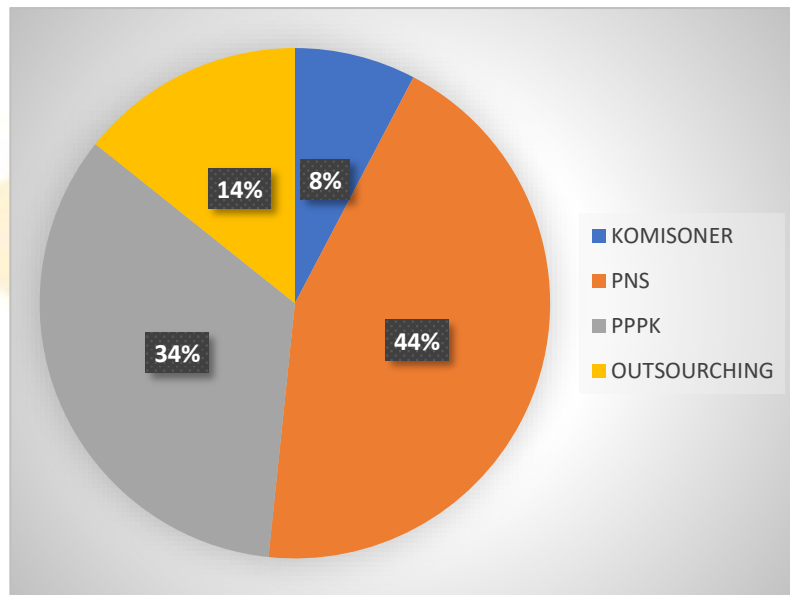
Grafik 1. 2 Data SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah SDM berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55 orang dan perempuan sebanyak 29 orang.

c. Data SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

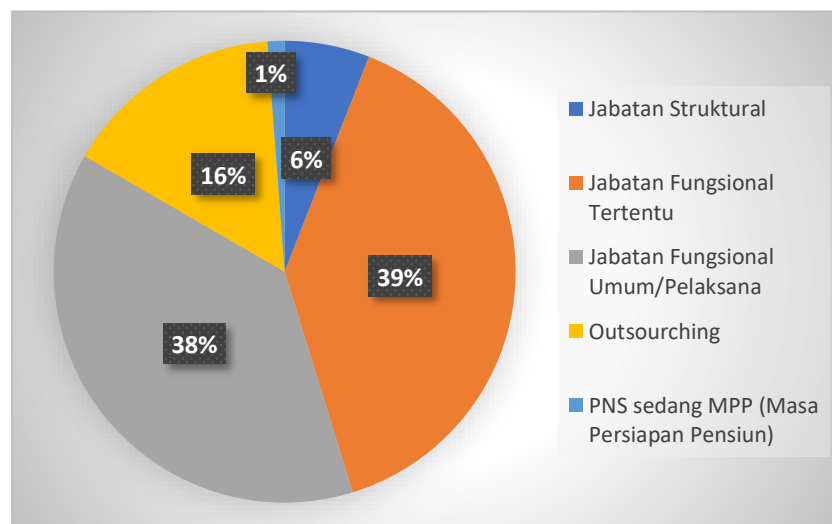
Grafik 1. 3 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 7 orang Komisioner, 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, PPPK sebanyak 31 orang dan *outsourcing* sebanyak 13 orang.

d. Data SDM Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Grafik 1. 4 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Berdasarkan grafik diatas data SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 5 orang dengan jabatan struktural, 33 orang dengan jabatan fungsional tertentu, 32 orang dengan jabatan fungsional umum/pelaksana, dan

1 orang PNS sedang dalam masa MPP (Masa Persiapan Pensiun) serta 13 orang *outsourcing*.

Berikut ini adalah struktur organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022.

1.3.2 Struktur Organisasi

Agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2022. Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu Provinsi sebagai berikut:

A. Ketua Dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Terdiri dari 7 (tujuh) orang Ketua dan Anggota merupakan implementasi untuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pembagian Tugas Divisi

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
	Muhammad Amin, S.AP., M.H.	Ketua	
1.	M. Rofiuddin, S.H.I, M.I.Kom.	Koordinator Divisi	Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	Achmad Husain, S.T.	Wakil Koordinator Divisi	
2.	Nur Kholiq, S.H., S.Th.I.	Koordinator Divisi	Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
	Diana Ariyanti, S.P.	Wakil Koordinator Divisi	
3.	Diana Ariyanti, S.P.	Koordinator Divisi	Hukum, Pendidikan dan Pelatihan
	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.	Wakil Koordinator Divisi	
4.	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.	Koordinator Divisi	Penyelesaian Sengketa
	Drs. Sosiawan, M.H.	Wakil Koordinator Divisi	

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
5.	Achmad Husain, S.T.	Koordinator Divisi	Penanganan Pelanggaran
	Nur Kholiq, S.H., S.Th.I.	Wakil Koordinator Divisi	
6.	Drs. Sosiawan, M.H.	Koordinator Divisi	Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
	M. Rofiuddin, S.H.I, M.I.Kom.	Wakil Koordinator Divisi	

B. Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Tugas dari Kepala Sekretariat yaitu melakukan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang termasuk ke dalam klasifikasi Bawaslu Provinsi kelas A dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yaitu:

1. Bagian Administrasi;
2. Bagian Pengawasan Pemilu;
3. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses;
4. Bagian Hukum, Humas, dan Datin;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Jawa Tengah

BAWASLU
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI

BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Gubernur
Dr. Soewarno, M.H.
Anggota

Wakil Gubernur
Nur Kholidi, S.H., S.T.H., M.Kn.
Anggota

Anggota
Achmad Husain, S.T.
Anggota

Anggota
Muhammad Anis, S.A.P., M.H.
Ketua

Anggota
Diana Ajiyanti, S.P.
Anggota

Anggota
H. Rofiqudin, S.H., M.Kn.
Anggota

Anggota
Wahyudi Surrisno, S.H., M.H.
Anggota

KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Titi Kurniasih, S.H., M.H.
Ketua

Kapasda Wilayah
Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Edu.Dev.
Ketua

Kapasda Wilayah
Nurdyangyah, S.Kom., M.H.
Ketua

Kapasda Wilayah
Sedhi Sutjiyanto, S.K.
Ketua

Kapasda Wilayah
Bery Indra Permana, S.H., M.H.
Ketua

Anggota
Nisa Dwi Kristiana, S.H.
Anggota

Anggota
Roni Wicaksono, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Nurinda Anggi K., S.Ts.
Anggota

Anggota
Fahma Agung L., S.H.
Anggota

Anggota
Rachmawati Kusumadewi, S.H.
Anggota

Anggota
Diah Tardila L., S.H.
Anggota

Anggota
Ari Dwi Supriatna, S.H.
Anggota

Anggota
Andika Nugroho, S.H.
Anggota

Anggota
Abdullah Nuzuliyah, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Roni Wicaksono, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Nurinda Anggi K., S.Ts.
Anggota

Anggota
Fahma Agung L., S.H.
Anggota

Anggota
Rachmawati Kusumadewi, S.H.
Anggota

Anggota
Diah Tardila L., S.H.
Anggota

Anggota
Ari Dwi Supriatna, S.H.
Anggota

Anggota
Andika Nugroho, S.H.
Anggota

Anggota
Abdullah Nuzuliyah, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Roni Wicaksono, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Nurinda Anggi K., S.Ts.
Anggota

Anggota
Fahma Agung L., S.H.
Anggota

Anggota
Rachmawati Kusumadewi, S.H.
Anggota

Anggota
Diah Tardila L., S.H.
Anggota

Anggota
Ari Dwi Supriatna, S.H.
Anggota

Anggota
Andika Nugroho, S.H.
Anggota

Anggota
Abdullah Nuzuliyah, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Roni Wicaksono, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Nurinda Anggi K., S.Ts.
Anggota

Anggota
Fahma Agung L., S.H.
Anggota

Anggota
Rachmawati Kusumadewi, S.H.
Anggota

Anggota
Diah Tardila L., S.H.
Anggota

Anggota
Ari Dwi Supriatna, S.H.
Anggota

Anggota
Andika Nugroho, S.H.
Anggota

Anggota
Abdullah Nuzuliyah, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Roni Wicaksono, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Nurinda Anggi K., S.Ts.
Anggota

Anggota
Fahma Agung L., S.H.
Anggota

Anggota
Rachmawati Kusumadewi, S.H.
Anggota

Anggota
Diah Tardila L., S.H.
Anggota

Anggota
Ari Dwi Supriatna, S.H.
Anggota

Anggota
Andika Nugroho, S.H.
Anggota

Anggota
Abdullah Nuzuliyah, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Roni Wicaksono, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Nurinda Anggi K., S.Ts.
Anggota

Anggota
Fahma Agung L., S.H.
Anggota

Anggota
Rachmawati Kusumadewi, S.H.
Anggota

Anggota
Diah Tardila L., S.H.
Anggota

Anggota
Ari Dwi Supriatna, S.H.
Anggota

Anggota
Andika Nugroho, S.H.
Anggota

Anggota
Abdullah Nuzuliyah, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Roni Wicaksono, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Nurinda Anggi K., S.Ts.
Anggota

Anggota
Fahma Agung L., S.H.
Anggota

Anggota
Rachmawati Kusumadewi, S.H.
Anggota

Anggota
Diah Tardila L., S.H.
Anggota

Anggota
Ari Dwi Supriatna, S.H.
Anggota

Anggota
Andika Nugroho, S.H.
Anggota

Anggota
Abdullah Nuzuliyah, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Roni Wicaksono, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Nurinda Anggi K., S.Ts.
Anggota

Anggota
Fahma Agung L., S.H.
Anggota

Anggota
Rachmawati Kusumadewi, S.H.
Anggota

Anggota
Diah Tardila L., S.H.
Anggota

Anggota
Ari Dwi Supriatna, S.H.
Anggota

Anggota
Andika Nugroho, S.H.
Anggota

Anggota
Abdullah Nuzuliyah, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Roni Wicaksono, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Nurinda Anggi K., S.Ts.
Anggota

Anggota
Fahma Agung L., S.H.
Anggota

Anggota
Rachmawati Kusumadewi, S.H.
Anggota

Anggota
Diah Tardila L., S.H.
Anggota

Anggota
Ari Dwi Supriatna, S.H.
Anggota

Anggota
Andika Nugroho, S.H.
Anggota

Anggota
Abdullah Nuzuliyah, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Roni Wicaksono, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Nurinda Anggi K., S.Ts.
Anggota

Anggota
Fahma Agung L., S.H.
Anggota

Anggota
Rachmawati Kusumadewi, S.H.
Anggota

Anggota
Diah Tardila L., S.H.
Anggota

Anggota
Ari Dwi Supriatna, S.H.
Anggota

Anggota
Andika Nugroho, S.H.
Anggota

Anggota
Abdullah Nuzuliyah, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Roni Wicaksono, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Nurinda Anggi K., S.Ts.
Anggota

Anggota
Fahma Agung L., S.H.
Anggota

Anggota
Rachmawati Kusumadewi, S.H.
Anggota

Anggota
Diah Tardila L., S.H.
Anggota

Anggota
Ari Dwi Supriatna, S.H.
Anggota

Anggota
Andika Nugroho, S.H.
Anggota

Anggota
Abdullah Nuzuliyah, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Roni Wicaksono, S.H.
Anggota

Anggota
Rizki Fathah, S.H.
Anggota

Anggota
Nurinda Anggi K., S.Ts.
Anggota

Anggota
Fahma Agung L., S.H.
Anggota

Anggota
Rachmawati Kusumadewi, S.H.
Anggota

Anggota
Diah Tardila L., S.H.
Anggota

Anggota
Ari Dwi Supriatna, S.H.
Anggota

Anggota
Andika Nugroho, S.H.
Anggota

1.3.3 Peran Strategis Organisasi

Bawaslu memiliki beberapa peran strategis yang meliputi:

1. Satu-satunya Lembaga Pengawas Pemilu yang memperoleh mandat dari pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya diwujudkan dalam suatu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh warga negara yang telah dinyatakan memiliki hak suara.
2. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.
3. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
4. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
5. Mendorong praktik demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

1.4 Tantangan dan Isu

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019, Pemilihan Serentak 2020, dan Pemilu 2024 serta Pilkada 2024, memperlihatkan beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi.

Salah satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu Pemilu di 2019 bagi penyelenggara Pemilu memberikan beban kerja yang terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan nasional terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2029, antara lain:

1. Intervensi Politik

Intervensi politik merupakan salah satu ancaman terhadap independensi Bawaslu. Intervensi dapat muncul dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, adanya upaya mempengaruhi proses penanganan pelanggaran, intervensi dalam proses rekrutmen jajaran pengawas, hingga tekanan anggaran dan kebijakan. Jika independensi terganggu maka tugas dan fungsi Bawaslu tidak dapat berjalan dengan optimal serta tidak menjamin terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.

2. Disinformasi dan Hoaks

Disinformasi dan hoaks dapat mengganggu jalannya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Informasi yang tidak benar berpotensi memecah belah masyarakat, menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, serta memengaruhi preferensi pemilih secara tidak sehat.

3. Kekerasan

Kekerasan yang terjadi dalam pemilu dapat membahayakan keselamatan penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Selain itu, situasi ini dapat menciptakan ketakutan yang mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

4. Gangguan Keamanan

Gangguan keamanan yang mungkin terjadi pada Pemilu 2029 dapat menghambat pelaksanaan tahapan pemilu secara tertib dan lancar. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang aman dan damai.

5. Perubahan Peraturan

Perubahan regulasi yang terjadi di tengah tahapan pemilu berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada demokrasi dan terjadi saat berlangsungnya tahapan dapat menghambat Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

6. Kerangka Hukum Pemilu Multitafsir

Masih terdapat materi muatan dalam UU Pemilu maupun UU Pemilihan yang bersifat multitafsir sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2025-2029 disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2025-2029 dimana pencapaian Visi dan Misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2025-2029. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

2.1 Rencana Strategis 2024-2029

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

**“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui
Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”**

Penjelasan Visi :

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;

3. Terbangunya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menjunjung pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelsaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas;

2.2 Prioritas Nasional

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi besar “Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dijabarkan melalui Asta Cita sebagai arah kebijakan pembangunan nasional lima tahunan dan diimplementasikan ke dalam berbagai Prioritas Nasional (PN) yang menjadi pedoman kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkontribusi pada Prioritas sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Program Prioritas Nasional Bawaslu

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan Lembaga Demokrasi	Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
	Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu
		Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu

dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		
---	--	--

Berdasarkan tabel diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum berkontribusi pada Pogram Prioritas Nasional 1, yaitu “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).” Sasaran utama dari prioritas ini adalah terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM. Dalam kerangka tersebut, Bawaslu mengambil peran strategis melalui dua Program Prioritas:

1. Program Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas berupa Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Fokus kegiatan ini adalah memastikan kelembagaan pengawas pemilu berjalan efektif, profesional, dan berintegritas. Indikator yang digunakan adalah persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang dilaksanakan secara cepat, tanpa biaya, mudah diakses, mudah dipahami, serta akuntabel. Indikator ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam menghadirkan keadilan pemilu yang responsif dan transparan bagi masyarakat.
2. Program Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, melalui Kegiatan Prioritas Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik. Dalam konteks ini, Bawaslu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Indikator yang digunakan adalah jumlah kader pengawas yang memperoleh pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif. Upaya ini bertujuan membangun kesadaran politik, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memperluas pengawasan yang inklusif dan berbasis partisipasi publik.

Selain itu, Bawaslu juga berkontribusi pada Program Prioritas Nasional 7, yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.” Sasaran utama dari prioritas ini adalah terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani. Dalam mendukung sasaran tersebut, Bawaslu menjalankan dua Kegiatan Prioritas:

1. Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Indikator ini menekankan pentingnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilu.

2. Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu, dengan indikator Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan. Kegiatan ini menegaskan peran Bawaslu dalam memastikan hak konstitusional warga negara terlindungi melalui pengawasan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kontribusi Bawaslu dalam RPJMN 2025–2029 menunjukkan peran strategisnya dalam memperkuat demokrasi, menjamin hak asasi politik warga negara, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pelayanan. Melalui pelaksanaan program dan indikator kinerja yang terukur, Bawaslu menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kemudian secara tahunan disusun ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) melalui serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Volume / Target 2025	Realisasi	Satuan	Keterangan
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				
5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	12,326	12,326	Lembaga, Laporan, Badan	

				Usaha, Penyalur	
5245.BIC.002	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi	704	704	Laporan	Pilkada Serentak Provinsi
5245.BIC.003 s.d 037	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1 s.d Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 35	10,670	10,670	Laporan	Pilkada Serentak Kabupaten/Kota
7013	PENGUATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF				
7013.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	38	38	Lembaga, Unit Kerja, Tim	
7013.QDB.002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	38	38	Lembaga	
7014	PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN				
7014.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	552	552	Laporan	
7014.QIC.002	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	552	552	Laporan	
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				

4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,142	1,142	Layanan, Laporan, Dokumen	
4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	552	552	Laporan	
6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM				
6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	552	552	Layanan, Laporan, Dokumen	
6849.EBA.994	Layanan Perkantoran	1,106	1,106	Layanan	
6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM				
6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,680	1,680	Layanan, Laporan, Dokumen	
6850.EBA.957	Layanan Hukum	1,096	1,096	Laporan	
6850.EBA.962	Layanan Umum	2	2	Dokumen	

Sumber : Data Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 2025

Adapun Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Presentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	• Pembayaran Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah tepat waktu • Pemenuhan operasional Pengawas Pemilihan Kepala Daerah • Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS • Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan

		Kesekretariatan • Sosialisasi Pengawasan Pemilihan • Pengawasan Pemilihan Partisipatif • Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan • Koordinasi dengan Stakeholder • Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye
	Presentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan Provinsi dan kabupaten/Kota
	Presentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	• Advokasi dan Pendampingan Hukum • Musyawarah Penyelesaian Sengketa • Fasilitasi Sentra Gakkumdu • Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik • Diseminasi produk hukum dan kajian hukum di Bawaslu Provinsi • Fasilitasi Pengelolaan layanan hukum dan kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
	Presentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional, dan pemeliharaan perkantoran,	• Gaji dan tunjangan Provinsi/Kab./Kota • Operasional dan pemeliharaan kantor Provinsi/Kab./Kota

	serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	
	Presentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional, serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	• Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Presentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	• Pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota • Pengembangan daerah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	Nilai IKPA

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Progress Kinerja Triwulan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi,	Presentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	100%	0%	100%	100%	100%
	Presentase fasilitasi pengawasan pendataan	100%	0%	0%	0%	100%

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi					
	Presentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	0%	100%	100%	100%
	Presentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional, dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	32,98 %	56,89 %	80.98%	100%
	Presentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional, serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%	0%	0%	41%	100%
	Presentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	0%	0%	0%	100%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	-	-	-	100
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	100	94,61	94,55	93.98

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pada tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2025. Bawaslu menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan yang akan diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2025, sebagai berikut:

<i>SASARAN KEGIATAN</i>
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
Indikator 1 : Presentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan oleh Bawaslu salah satunya adalah meningkatkan efektivitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif, hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam pasal 98 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, maka salah satu tugas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Salah satunya adalah mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan pemilu dari pengawas pemilu kepada masyarakat, hal ini bisa diwujudkan melalui program atau kegiatan pencegahan, pengawasan partisipatif, dan hubungan antar lembaga yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan maka diperlukan adanya fasilitasi berupa dukungan administratif dan operasional. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target pada indikator “Presentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024” sebesar 100% pada Tahun 2025. Fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 seluruhnya telah tercapai dengan didukung oleh:

1. Pembayaran Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah tepat waktu.

Kegiatan ini merupakan pembayaran honorarium pengawas pemilu kecamatan, pengawas pemilu kelurahan/desa dan pembayaran honorarium pengawas TPS. Pengawas pemilu kecamatan terdiri dari Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS, dan Tenaga Pendukung. Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) orang di masing-masing kelurahan/desa, dengan jumlah total 8.563 pengawas. Pengawas TPS sebanyak 117.299 orang se-Jawa

Tengah. Selain itu kegiatan ini juga meliputi pembayaran honorarium kelompok kerja pengawasan tahapan pemilu serta honor penanggung jawab pengelolaan keuangan.

2. Pemenuhan operasional Pengawas Pemilihan Kepala Daerah

Pemenuhan operasional Pengawas Pemilihan Kepala Daerah terdiri dari:

- a. Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor;
- b. Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya;
- c. Pemilihan Gedung Kantor;
- d. Pelayanan Operasional Perkantoran;

3. Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS;

Kegiatan Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu Ad-Hoc telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, yaitu Rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang dilakukan oleh seluruh Panwaslu Kecamatan yang berada di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Jumlah Panwaslu K/D yang direkrut sebanyak 8.563 pengawas dan Pengawas TPS yang direkrut sebanyak 117.299 orang.

4. Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan;

Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, kegiatan ini dilaksanakan pada setiap tingkatan mulai dari Aparatur Pengawas Kecamatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hingga pada tingkatan Desa dan TPS yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan. Penguatan kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan diharapkan dapat memberikan arah yang jelas terkait tugas dan fungsi pada masing-masing tingkatan dan penyamaan persepsi terkait regulasi pemilihan dalam rangka mewujudkan

5. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan;

Pasca Pemilihan kepala daerah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif melalui beberapa wadah antara lain:

1. Kegiatan Forum Warga Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Forum Warga Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang merupakan forum masyarakat berbasis kelompok pemerhati pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu di Jawa Tengah. Rintisan kegiatan forum warga kami kelompokkan dalam kegiatan pengembangan desa anti politik uang dan desa

pengawasan. Sedangkan program untuk pembinaan kita kelompokkan dalam kegiatan sambang desa. Pada tahun 2025 kegiatan tersebut sudah mencapai

2. Komunitas Digital Pengawas Partisipatif

Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif adalah suatu forum digital yang melibatkan lintas kelompok masyarakat dengan membangun percakapan, menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan komitmen untuk bergerak melakukan pengawasan partisipatif secara mandiri.

3. Kegiatan Pengawasan Partisipatif Lainnya

Kegiatan pengawasan partisipatif lainnya merupakan kegiatan pengawasan partisipatif bentuk lain yang tertuang pada peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif, yakni: Pojok pengawasan, kampung pengawasan, dan kegiatan bentuk lain.

a. Pojok Pengawasan

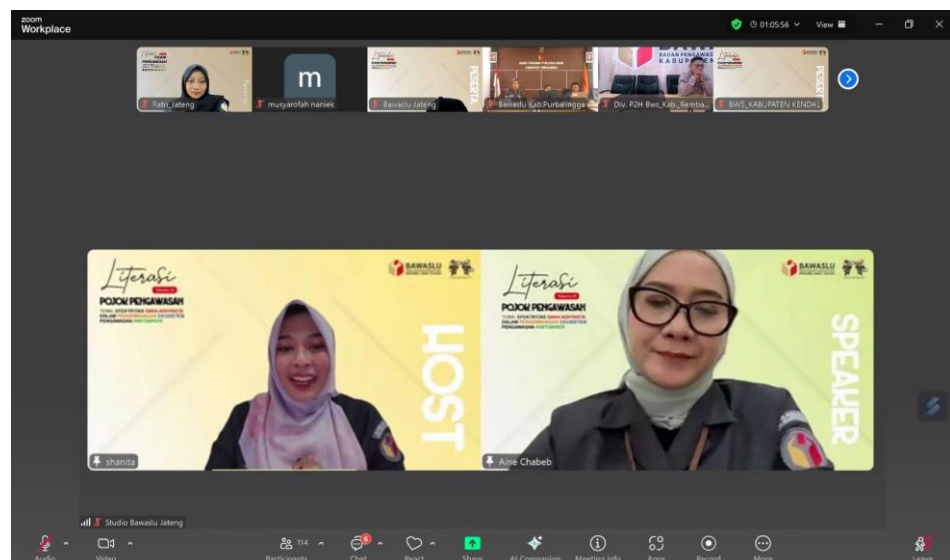
Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Pojok Pengawasan menjadi jembatan antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat sebagai sarana edukasi, diskusi, dan literasi.

Literasi Pojok Pengawasan merupakan salah satu program kegiatan yang dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Kegiatan ini melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah sebagai bentuk kolaborasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan secara daring melalui zoom dengan sasaran akademisi, peneliti, mahasiswa, peserta pemilu, media, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat. Adapun kegiatan Literasi Pojok Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Literasi Pojok Pengawasan Vol. 1 dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 dengan tema “*Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan antara regulasi, Praktik, dan Strategi*”.
2. Literasi Pojok Pengawasan Vol 2 dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 dengan tema “*Merancang Role Model Kampung Pengawasan Partisipatif Berkelanjutan*”.

3. Literasi Pojok Pengawasan Vol.3 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025 dengan tema *“Efektifitas Saka Adhyasta dalam Pengembangan Ekosistem Pengawasan Partisipatif”*.
4. Literasi Pojok Pengawasan Vol.4 dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2025 dengan tema *“Pengawasan Pemilu Inklusif; Strategi Advokasi dan Afirmasi Kelompok Rentan dan Masyarakat Marginal”*.
5. Literasi Pojok Pengawasan Vol.5 dilaksanakan pada tanggal 1 September 2025 dengan tema *“KKN Tematik dalam Pengawasan Partisipatif: Antara Tantangan, Hambatan, dan Peluang”*.
6. Literasi Pojok Pengawasan Vol.6 dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025 dengan tema *“Peran Kader Pengawas Partisipatif Bawaslu di Masa Non Tahapan”*.
7. Literasi Pojok Pengawasan Vol.7 dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025 dengan tema *“Isu-isu Strategis Perempuan dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan (Sebuah Analisa Kerawanan di Setiap Tahapan)”*.

Gambar 3. 1 Pelaksanaan Literasi Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3. 2 Poster Literasi Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



b. Kampung pengawasan

Kampung Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah kabupaten/kota untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

c. Kegiatan bentuk lain

Kegiatan bentuk lain ini merupakan kegiatan yang tidak tercantum didalam perbawaslu 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif, namun tercantum dalam SE/SK/Edaran Bawaslu RI berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan kegiatan partisipasi masyarakat. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 yang merupakan tahun dimana bulan januari s.d februari merupakan kegiatan tahapan pemilihan, kemudian setelah tahapan pengawasan selesai pada bulan maret s.d desember Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa tengah untuk melakukan kegiatan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk sesuai dengan kondisi lokal masing-masing daerah.

Tabel 3. 1 Rencana Kegiatan/Program Non Tahapan Tahun 2025 Bawaslu
Se-Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BENTUK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
0	Provinsi Jawa Tengah	2	10
1	Grobogan	12	107
2	Semarang	9	98
3	Kota Semarang	7	66
4	Kota Salatiga	6	50
5	Kendal	4	58
6	Demak	5	16
7	Boyolali	13	94
8	Wonogiri	7	46
9	Sukoharjo	13	14
10	Sragen	6	52
11	Klaten	7	125
12	Kota Surakarta	5	52
13	Karanganyar	8	31
14	Kebumen	5	17
15	Magelang	9	135
16	Purworejo	8	78
17	Wonosobo	8	70
18	Kota Magelang	14	14
19	Temanggung	6	134
20	Tegal	10	24
21	Pemalang	10	62
22	Kota Pekalongan	6	48
23	Pekalongan	4	23
24	Brebes	10	66
25	Kota Tegal	5	23
26	Batang	5	32

27	Kudus	11	20
28	Jepara	11	124
29	Rembang	9	99
30	Blora	10	66
31	Pati	9	66
32	Banyumas	9	173
33	Purbalingga	9	152
34	Banjarnegara	8	35
35	Cilacap	5	62
Total		285	2342

Tabel diatas merupakan rencana kegiatan program partisipasi masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian beberapa kegiatan yang sudah terlaksana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Kegiatan/Program Non Tahapan Tahun 2025
Bawaslu Se-Jawa Tengah

No	Instansi Bawaslu	Jumlah Kegiatan Terlaksana	Jumlah Sasaran (Peserta)
0	Provinsi Jawa Tengah	11	13.245
1	Kabupaten Banjarnegara	16	1.136
2	Kabupaten Banyumas	19	5.970
3	Kabupaten Batang	42	2.180
4	Kabupaten Blora	11	1.435
5	Kabupaten Boyolali	34	295
6	Kabupaten Brebes	24	2.066
7	Kabupaten Cilacap	14	350
8	Kabupaten Demak	14	500

9	Kabupaten Grobogan	40	1.896
10	Kabupaten Jepara	33	600
11	Kabupaten Karanganyar	55	4.303
12	Kabupaten Kebumen	37	2.292
13	Kabupaten Kendal	14	1.135
14	Kabupaten Klaten	5	970
15	Kabupaten Kudus	24	920
16	Kabupaten Magelang	63	27.165
17	Kabupaten Pati	9	1.041
18	Kabupaten Pekalongan	18	1.500
19	Kabupaten Pemalang	16	37.855
20	Kabupaten Purbalingga	29	10.641
21	Kabupaten Purworejo	17	1.957
22	Kabupaten Rembang	19	5.872
23	Kabupaten Semarang	33	30.065
24	Kabupaten Sragen	21	2.352
25	Kabupaten Sukoharjo	9	1.973
26	Kabupaten Tegal	9	2.467
27	Kabupaten Temanggung	7	351
28	Kabupaten Wonogiri	26	4.362
29	Kabupaten Wonosobo	30	2.835

30	Kota Magelang	11	250
31	Kota Pekalongan	138	6.509
32	Kota Salatiga	16	636
33	Kota Semarang	11	1.312
34	Kota Surakarta	9	322
35	Kota Tegal	11	955
Jumlah		895	179.713

4. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan;

Selama tahapan pemilihan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan rapat kerja teknis pengawasan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota selama tiga hari pada tanggal 4 s.d 6 November 2024. Dimana Bawaslu Provinsi memberikan bimtek pengawasan teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dengan narasumber Bawaslu dan KPU, yang kemudian dilakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara gubernur dan wakil gubernur;

5. Koordinasi dengan Stakeholder;

Stakeholder Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan, peran, serta kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif, partisipatif, dan berintegritas, Bawaslu melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Penyelenggara dan Peserta Pemilu

Meliputi pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan Pemilu, yaitu:

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya
- Peserta Pemilu (partai politik, calon anggota legislatif, serta pasangan calon kepala daerah)
- Pemilih/masyarakat

2. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Meliputi instansi yang berperan dalam mendukung kelancaran, ketertiban, dan penegakan hukum Pemilu, antara lain:

- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kejaksaan dan lembaga peradilan
- Instansi terkait (Kesbangpol, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, dan lainnya)

3. Masyarakat dan Organisasi

Meliputi elemen masyarakat yang berperan dalam pengawasan partisipatif, antara lain:

- Organisasi kemasyarakatan (ormas)
- Organisasi keagamaan
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat
- Akademisi dan perguruan tinggi
- Media massa

4. Pemangku Kepentingan Pendukung Lainnya

Meliputi pihak yang mendukung ekosistem demokrasi, antara lain:

- Dunia usaha
- Pemantau Pemilu independen
- Platform media digital dan teknologi informasi

6. Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye.

Salah satu strategi pengawasan Bawaslu yang mengedepankan pencegahan dalam pengawasan tahapan Kampanye dan masa tenang. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan *stakeholder* yaitu partai politik dan pihak kepolisian untuk mengetahui jadwal kampanye yang akan dilaksanakan sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal. Sebelum melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu dengan menyampaikan imbauan secara tertulis maupun lisan supaya tidak terjadi pelanggaran pada pelaksanaan kampanye tersebut. Koordinasi dan menjaga hubungan baik juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Hasil pengawasan kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) dilengkapi dengan dokumentasi, sementara kegiatan

pencegahan dituangkan dalam form cegah. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja pada indikator yang pertama ini secara keseluruhan dianggap telah memenuhi target hal ini sesuai dengan tabel indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW IV		Progres TW IV
	Target	Realisasi	
Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100%	100%	100%

Indikator 2: Presentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi

Bawaslu dalam melakukan pengawasan, dalam hal ini penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu yang valid dan akurat menjadi salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis. Berbagai persoalan mengenai validitas dan akurasi data pemilih menjadi permasalahan krusial yang selalu berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain data ganda, NIK yang tidak valid, pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih muncul dalam data pemilih, penduduk yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam data pemilih, pemilih yang sudah pindah domisili namun masih tercatat dalam data pada domisili semula, perubahan status TNI dan POLRI.

Persoalan berulang tersebut tentunya muncul karena berbagai faktor, diantaranya belum terintegrasinya daftar pemilih dalam Pemilu yang sudah dimutakhirkan oleh jajaran KPU dengan data kependudukan yang dijadikan basis data dalam penyusunan data pada Pemilu berikutnya sehingga persoalan yang sama akan muncul kembali. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum menjadi terobosan dalam mewujudkan data pemilih yang akurat. Pemutakhiran secara berkelanjutan baik secara faktual maupun administratif

menjadi upaya meminimalisir berbagai persoalan penyusunan data pemilih yang mungkin timbul pada saat akan diselenggarakan Pemilihan Umum.

Adapun penjelasan output dari pelaksanaan kegiatan pencegahan dalam konteks PDPB yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a. Koordinasi Pihak Terkait

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu serta memperkuat sinergi kelembagaan dan pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait sepanjang tahun 2025.

Tabel 3. 3 Rekap Koordinasi Pihak Terkait

No.	Nama Pihak terkait	Tanggal Koordinasi	Bentuk (Audiensi/MoU/Surat)
1.	KPU Provinsi Jawa Tengah	10 Desember 2025	Koordinasi secara langsung
2.	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah	20 September 2025	MOU
3.	Sekolah Tinggi Ekonomi Semarang	28 Agustus 2025	MOU

b. Imbauan

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menyampaikan Imbauan Nomor 120/PM.00.01/JT/06/2025 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Imbauan tersebut disampaikan pada tanggal 22 Juni 2025.

Imbauan ini bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan berkelanjutan. Dalam imbauan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, akurasi data, serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proses PDPB.

c. Posko Aduan Masyarakat

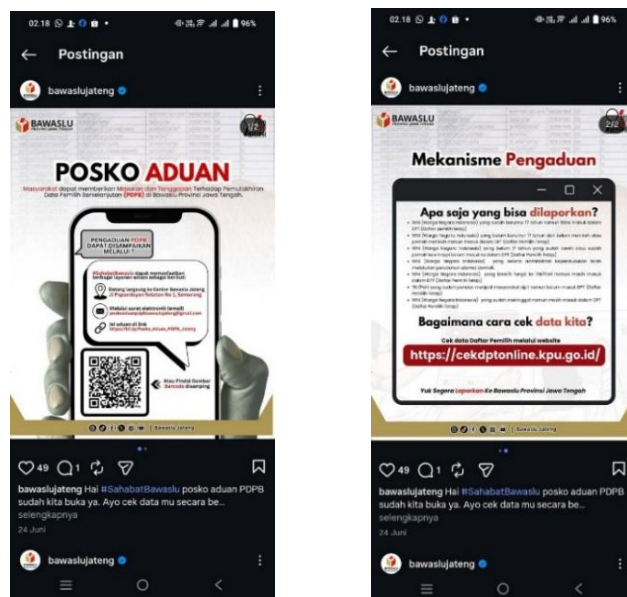
d. Berita/Sosialisasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Gambar 3. 3 Publikasi Pengawasan PDPB Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui instagram



Sosialisasi pertama dilakukan melalui unggahan konten media sosial yang memuat penjelasan mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Dalam unggahan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan informasi terkait pengertian PDPB, tujuan pelaksanaannya, serta pentingnya akurasi dan validitas data pemilih dalam menjamin hak pilih masyarakat. Selain itu, pada unggahan lanjutan juga disampaikan penjelasan mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan PDPB, termasuk peran pengawasan melekat, koordinasi dengan instansi terkait, serta ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan potensi permasalahan data pemilih.

Gambar 3. 4 Publikasi Posko Aduan Pengawasan PDPB Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui instagram



Selanjutnya Sosialisasi kedua berikutnya mengenai Pembuatan Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam Unggahan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Mengajak Masyarakat ikut serta mengawasi pelaksanaan PDPB yang dilakukan oleh KPU serta dapat memberikan masukan dan tanggapan di posko aduan Masyarakat baik secara langsung ke kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atau melalui online.

Gambar 3. 5 Program Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Literasi Pojok Pengawasan



Selanjutnya, sosialisasi ketiga dilakukan melalui media sosial Instagram dengan memuat informasi terkait kegiatan Literasi Pojok Pengawasan. Dalam unggahan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mensosialisasikan program Literasi Pojok Pengawasan sebagai sarana edukasi dan diskusi pengawasan pemilihan kepada masyarakat. Program Literasi Pojok Pengawasan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 23 Juni 2025, secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Melalui pelaksanaan sosialisasi di media sosial dan kegiatan Literasi Pojok Pengawasan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk memperluas jangkauan informasi pengawasan, meningkatkan literasi pemilihan masyarakat, serta mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan PDPB secara partisipatif dan berkelanjutan.

Tabel 3. 4 Rekap Berita/Sosialisasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

No.	Media Sosialisasi/Berita	Jumlah
1.	Instagram	3
2.	Youtube	1
3.	Berita	0

e. Partisipasi Masyarakat

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tahun 2025 yang berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 5 sampai 7 Agustus 2025, bertempat di Hotel Harris Sentraland Semarang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Jateng dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu, terutama menjelang tahapan Pemilu 2029

Dalam rangkaian kegiatan P2P 2025, sebanyak 90 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah berhasil menyelesaikan pendidikan pengawasan partisipatif. Pada puncak acara, para peserta kemudian melakukan pendeklarasian dan pembentukan komunitas yang diberi nama Laskar Jaga Hak Pilih. Komunitas ini dibentuk sebagai wadah kader pengawas partisipatif yang akan berkolaborasi dengan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk mengawal pelaksanaan pemilu, termasuk pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan integritas pemilu

Tabel 3. 5 Rekap Kegiatan Partisipasi Masyarakat Yang Bertema PDPB

No.	Nama Kegiatan	Tempat	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) “Pembentukan Laskar Jaga Hak Pilih”	Hotel Harris Semarang	Selasa - Kamis, 5 s.d 7 Agustus 2025
2.	-	-	-

Selanjutnya untuk hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Uji Petik

Salah satu metode pengawasan PDPB yang digunakan adalah dengan melakukan uji petik, yaitu verifikasi faktual terhadap data pemilih yang telah dimutakhirkan. Uji petik ini dilakukan untuk memastikan bahwa data pemilih yang tercantum dalam daftar benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berupaya menilai akurasi dan validitas data pemilih, serta mendeteksi berbagai potensi permasalahan, seperti masih tercantumnya pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili

namun belum diperbarui datanya, pemilih ganda, maupun pemilih pemula yang belum terdaftar.

Pelaksanaan uji petik dilakukan dengan memilih sampel secara acak atau berdasarkan wilayah yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi terhadap ketidaksesuaian data. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui Bawaslu Kabupaten/Kota turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi berdasarkan Data hasil Pengawasan, DPT Pemilu atau Pemilihan sebelumnya atau sumber data lainnya. Uji Petik dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga, melakukan wawancara dengan pemilih maupun tokoh masyarakat setempat, serta mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual. Adapun data rekapitulasi hasil pengawasan PDPB Triwulan III dan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 6 Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat									Jumlah pemilih baru						Jumlah pemilih hasil pemutakhiran	Validasi	Hasil Validasi	Jumlah Selisih
	Form A.PDPB 3, Triwulan 3 Tahun 2025, Provinsi Jawa																		0	TRUE	0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(4:11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(12:16)	(17)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
1	Cilacap	1.513.664	51	0	0	557	0	0	0	0	602	56.962	0	0	0	0	56.962	1.570.024	1.570.024	TRUE	0
2	Banyumas	1.402.753	2.234	45		6.189	1	7			8.476						31.676	1.425.953	1.425.953	TRUE	0
3	Purbalingga	781.573									3.694						21.430	798.905	799.309	FALSE	404
4	Banjarnegara	795.790									2.271						18.379	811.898	811.898	TRUE	0
5	Kebumen	1.080.023	1.578	3.141		3.625					8.344	14.480					14.480	1.086.159	1.086.159	TRUE	0
6	Purworejo	620.542	1.293	163	0	3.752	3	0	0	0	5.211						10.475	625.806	625.806	TRUE	0
7	Wonosobo	699.255									474						20.249	719.030	719.030	TRUE	0
8	Magelang	1.017.164	724	4.537	0	2.958	0	0	0	0	8.219						8.738	1.017.683	1.017.683	TRUE	0
9	Boyolali	828.758	1.136	90		47	1				1.274	16.949					16.949	844.433	844.433	TRUE	0
10	Klaten	968.515									1.411						4.474	971.578	971.578	TRUE	0
11	Sukoharjo	684.551									5.393						18.232	697.045	697.390	FALSE	345
12	Wonogiri	841.739	1.953	1.161	0	944	0	0	0	0	4.058	4.773	0	20	0	5.151	9.944	847.625	847.625	TRUE	0
13	Karanganyar	715.531									3.928						14.060	725.663	725.663	TRUE	0
14	Sragen	767.576	0	0	0	0	0	0	0	0	7.263	0	0	0	0	0	20.071	780.384	780.384	TRUE	0
15	Grobogan	1.135.657	1.507	2.123	1	1.843	2	8			5.484						8.592	1.138.765	1.138.765	TRUE	0
16	Blora	722.960	0	0	0	0	0	0	0	0	1.571	0	0	0	0	0	30.010	751.399	751.399	TRUE	0
17	Rembang	495.824	0	0	0	0	0	0	0	0	2.984	0	0	0	0	0	16.049	508.889	508.889	TRUE	0
18	Pati	1.028.929	1.651	0	0	0	0	0	0	0	1.651	6.920	0	0	0	0	6.920	1.034.198	1.034.198	TRUE	0
19	Kudus	646.137									2.672						6.600	649.713	650.065	FALSE	352
20	Jepara	928.809									5.538						30.499	953.013	953.770	FALSE	757
21	Demak	905.190	49	0	0	248	86	0	0	0	383						12.063	916.870	916.870	TRUE	0
22	Semarang	807.225	1.013	112	0	0	5.479	0	0	0	6.604	27.854	0	0	0	0	27.854	828.475	828.475	TRUE	0
23	Temanggung	622.732	449	46	0	167	0	0	0	0	662	3.531	0	0	0	0	3.531	625.601	625.601	TRUE	0
24	Kendal	817.862									6.103						17.140	828.899	828.899	TRUE	0
25	Batang	620.429	1.919	4	0	4.740	0	0	0	0	6.663						12.339	624.531	626.105	FALSE	1.574
26	Pekalongan	745.839									6.497						21.097	760.069	760.439	FALSE	370
27	Pemalang	1.157.717	1.398	662	0	5.623	70	7	0	0	7.760	25.192	0	34	0	3.619	28.845	1.178.802	1.178.802	TRUE	0
28	Tegal	1.260.665									10.571						36.229	1.286.323	1.286.323	TRUE	0
29	Brebes	1.531.754									9.755						21.080	1.543.079	1.543.079	TRUE	0
30	Kota Magelang	98.007	0	0							548						1.602	99.061	99.061	TRUE	0
31	Kota Surakarta	444.324	1.255	28	0	1.442	0	0	0	0	2.725	0	0	0	0	0	7.503	449.102	449.102	TRUE	0
32	Kota Salatiga	150.236									1.659						3.161	151.738	151.738	TRUE	0
33	Kota Semarang	1.264.896	566	0	0	14.420	0	0	0	0	14.986	15.308	0	0	0	0	15.308	1.265.218	1.265.218	TRUE	0
34	Kota Pekalongan	231.872	562	0	1	2.663	0	0	0	0	3.226	0	0	0	0	0	6.266	234.912	234.912	TRUE	0
35	Kota Tegal	211.675	378	3	0	1.383					1.764	0	0	0	0	0	6.667	216.578	216.578	TRUE	0
	Jumlah Total	28.546.173	0	0	0	0	0	0	0	0	160.424	0	0	0	0	0	585.474	28.967.421	28.971.223	FALSE	3.802

Gambar 3. 7 Rekap Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat									Jumlah pemilih baru						Jumlah pemilih hasil pemutakhiran	Validasi	Hasil Validasi	Jumlah Selisih
	Form A.PDPB 3, Triwulan 4 Tahun 2025, Provinsi Jawa Tengah																		0	TRUE	0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(4:11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(12:16)	(17)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
1	Cilacap	1.570.024	70	2		11.623					11.695						23.713	1.582.042	1.582.042	TRUE	0
2	Banyumas	1.425.953									16.397						21.178	1.430.734	1.430.734	TRUE	0
3	Purbalingga	798.905	3.221			2.785	1				6.007	0	0	0	0	0	12.000	804.898	804.898	TRUE	0
4	Banjarnegara	811.898									4.079						12.133	819.952	819.952	TRUE	0
5	Kebumen	1.086.159	4.523	2.653	-	4.632	28	2	-	-	11.838	-	-	-	-		16.257	1.090.578	1.090.578	TRUE	0
6	Purworejo	625.806	4.257	98	0	2.797	41	7	0	0	7.200						7.669	626.275	626.275	TRUE	0
7	Wonosobo	719.030									4.859						9.543	723.714	723.714	TRUE	0
8	Magelang	1.017.683									5.113						9.870	1.022.440	1.022.440	TRUE	-
9	Boyolali	844.433	4.601	31		3.377	50	16			8.075						12.386	848.744	848.744	TRUE	0
10	Klaten	971.578									3.881						12.404	979.844	980.101	FALSE	257
11	Sukoharjo	697.045									8.456						10.011	698.600	698.600	TRUE	0
12	Wonogiri	847.625	111	109	0	2.704	0	0	0	0	2.924	6.540	0	0	0	3.290	9.830	854.531	854.531	TRUE	0
13	Karanganyar	725.663	5.663	0	0	2.336	34	6	0	0	8.039	7.613	1	0	0	2.342	9.956	727.580	727.580	TRUE	0
14	Sragen	780.384									4.236						11.463	787.611	787.611	TRUE	0
15	Grobogan	1.138.765	1.143	974	0	2.069	17	0	0	0	4.203						9.889	1.144.451	1.144.451	TRUE	0
16	Blora	722.960									2.402						8.573	729.131	729.131	TRUE	0
17	Rembang	508.889									2.221						6.828	513.496	513.496	TRUE	0
18	Pati	1.034.198	648	0	0	0	0	0	0	0	648	4.460					4.460	1.038.010	1.038.010	TRUE	0
19	Kudus	649.713	955	0	0	777	0	0	0	0	1.732						6.549	654.530	654.530	TRUE	0
20	Jepara	953.013									2.548						14.971	965.436	965.436	TRUE	0
21	Demak	916.870	56	929	0	2.949	0	0	0	0	3.934						11.476	924.412	924.412	TRUE	0
22	Semarang	828.475									3.882						12.574	837.167	837.167	TRUE	0
23	Temanggung	625.601									5.617						6.907	626.891	626.891	TRUE	0
24	Kendal	828.899									5.833						11.997	835.063	835.063	TRUE	0
25	Batang	624.531									818						8.057	631.770	631.770	TRUE	0
26	Pekalongan	760.069									2.988						11.683	768.764	768.764	TRUE	0
27	Pemalang	1.178.802	4.409	148	1	4.835	26	3	0	0	9.422						15.603	1.184.983	1.184.983	TRUE	0
28	Tegal	1.286.323									6.479						27.523	1.307.367	1.307.367	TRUE	0
29	Brebes	1.543.079									8.964						22.242	1.556.357	1.556.357	TRUE	0
30	Kota Magelang	99.061	665	0	0	0	0	0	0	0	665	1.719	0	0	0	0	1.719	100.115	100.115	TRUE	0
31	Kota Surakarta	449.102	3.367	0	0	2.434	29	9	0	0	5.839	6.397	0	0	0	0	6.397	449.660	449.660	TRUE	0
32	Kota Salatiga	151.738									1.820						2.076	151.994	151.994	TRUE	0
33	Kota Semarang	1.265.218	3.455	0	0	4.399	0	0	0	0	7.854	0	0	0	0	0	19.613	1.276.977	1.276.977	TRUE	0
34	Kota Pekalongan	234.912	1.586	2	0	2.499	1	6	0	0	4.094						2.623	233.441	233.441	TRUE	0
35	Kota Tegal	216.578			0		0		0	0	2.347	0	0	0			4.281	218.512	218.512	TRUE	0
	Jumlah Total	28.938.982	0	0	0	0	0	0	0	0	187.109	0	0	0	0	0	394.454	29.146.070	29.146.327	FALSE	257

Tabel 3. 6 Rekap Hasil Uji Petik Terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan Yang Ditetapkan
(Pemilih Tidak Memenuhi Syarat)

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel	Jumlah Sesuai	Hasil Pengujian							
				Jumlah Tidak Sesuai							
				K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Kabupaten Cilacap	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Banyumas	72	68	4	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Purbalingga	230	212	15	0	0	3	0	0	0	0
4	Kabupaten Banjarnegara	109	99	10	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Kebumen	108	27	81	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Purworejo	317	265	51	0	0	1	0	0	0	0
7	Kabupaten Wonosobo	1.255	1.114	10	0	0	123	2	6	0	0
8	Kabupaten Magelang	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Boyolali	79	76	0	0	0	3	0	0	0	0
10	Kabupaten Klaten	191	28	162	0	1	0	0	0	0	0
11	Kabupaten Sukoharjo	83	0	81	0	0	0	2	0	0	0
12	Kabupaten Wonogiri	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kabupaten Karanganyar	88	83	3	0	0	0	2	0	0	0
14	Kabupaten Sragen	96	79	10	0	0	7	0	0	0	0
15	Kabupaten Grobogan	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kabupaten Blora	53	52	1	0	0	0	0	0	0	0
17	Kabupaten Rembang	642	631	11	0	0	0	0	0	0	0
18	Kabupaten Pati	53	20	33	0	0	0	0	0	0	0
19	Kabupaten Kudus	505	350	150	0	0	5	0	0	0	0
20	Kabupaten Jepara	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kabupaten Demak	116	98	3	0	0	15	0	0	0	0

22	Kabupaten Semarang	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kabupaten Temanggung	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0
24	Kabupaten Kendal	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kabupaten Batang	187	185	2	0	0	0	0	0	0	0
26	Kabupaten Pekalongan	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kabupaten Pemalang	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kabupaten Tegal	638	618	20	0	0	0	0	0	0	0
29	Kabupaten Brebes	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kota Magelang	45	43	0	0	2	0	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	65	30	35	0	0	0	0	0	0	0
32	Kota Salatiga	31	5	26	0	0	0	0	0	0	0
33	Kota Semarang	162	157	5	0	0	0	0	0	0	0
34	Kota Pekalongan	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kota Tegal	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		6.341	5.359	810	0	3	157	6	6	0	0

Tabel 3. 7 Keterangan Kode Hasil Uji Petik Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Keterangan	
K.1	Pemilih yang sudah meninggal dunia
K.2	Pemilih ganda
K.3	Pemilih belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB
K.4	Pemilih pindah domisili
K.5	Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia
K.6	Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
K.7	Warga negara asing
K.8	Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

2. Saran Perbaikan

Saran perbaikan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terkait hasil temuan data pemilih yang meninggal, pindah domisili, serta pemilih baru kepada KPU Kabupaten/Kota.

3. Pengawasan Prosedural

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah senantiasa melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh proses yang berpotensi memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Salah satu fokus utama dalam periode non-tahapan adalah pengawasan terhadap prosedur pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU secara periodik.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya memandang bahwa pemutakhiran daftar pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab pada masa tahapan, tetapi merupakan proses yang harus dijaga kualitasnya sejak dini. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya terus melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan prosedural yang meliputi: penerimaan data pemilih dari instansi terkait, pencermatan terhadap data pemilih baru dan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta pengawasan terhadap transparansi dan keterbukaan informasi dalam rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan.

Selama periode pelaporan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melaksanakan sejumlah kegiatan pengawasan strategis, adapun hasil pengawasan prosedur pelaksanaan PDPB adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Rekap hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Metode Pengawasan Langsung

No	Pertanyaan		Jawaban		Jelaskan
			Ya	Tidak	
A	Pengawasan Koordinasi				
1	A	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait Jadwal Rekapitulasi DPB Semester 2 Tahun 2025

	B	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Dinas penduduk dan Pencatatan sipil Provinsi Jawa tengah dan mengundang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025
	C	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan		Tidak	KPU Provinsi Jawa Tengah tidak mengundang Instansi yang menyelenggarakan urusan bidang Imigrasi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025
	D	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia?	Iya		KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Pangdam IV Diponegoro dan mengundang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025
	E	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia?	Iya		KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan mengundang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025
	F	Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dispermades Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah dan mengundang pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Tingkat Provinsi, 12 Desember 2025.
2		Apakah dalam melakukan PDPB, KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan pihak terkait paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan pihak terkait pada saat pelaksanaan Rekapitulasi DPB Semeseter 2 tahun 2025
B		Pengawasan Rekapitulasi			
3		Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan PDPB dan rekapitulasi PDPB?	Iya		35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah melakukan Rekapitulasi DPB Triwulan ke-2 serentak pada tanggal 2 Juli 2025.
4		Apakah KPU Provinsi melakukan rekapitulasi PDPB?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan rekapitulasi DPB Semester 2 tahun 2025, pada hari Jum'at, 12 Desember 2025.

5	Apakah rekapitulasi PDPB dilakukan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka?		Iya	KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPB Semester 2 Tahun 2025 secara terbuka dengan menghadirkan 35 Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah (Divisi Perencanaan Data dan Informasi) dan Staf Pengelola Data, Polda Jawa Tengah, Pangdam 4 Diponegoro, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dispermades Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Jawa Tengah.
6	Apakah rekapitulasi PDPB dilakukan KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali?		Iya	KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPB Semester 2 tahun 2025, pada hari Jum'at, 12 Desember 2025.
7	a	Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang KPU Kabupaten/Kota?	Iya	Meghadirkan 35 Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah (Divisi Perencanaan Data dan Informasi).
	b	Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang Bawaslu Provinsi?	Iya	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah diundang.
	c	Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	Iya	Mengundang Dispermades, Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.
	d	Apakah KPU Provinsi dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang instansi terkait lainnya?	Iya	Polda Jawa Tengah, Pangdam 4 Diponegoro, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah.
8	Apakah pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB?		Tidak	Terdapat masukan dan tanggapan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait dengan masih adanya saranperbaikan yang belum ditindak lanjuti dan masih adanya pemilih yang ditangguhkan namun tidak ada kekeliruan pada proses dan hasil Rekapitulasi PDPB

9		Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, apakah KPU Provinsi melakukan tindak lanjut?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah memberi tanggapan terhadap masukan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
10		Apakah KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Provinsi?	Iya		KPU Provinsi tengah menetapkan dalam surat keputusan penetapan DPB Semester 2 tahun 2025.
11	a	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada Bawaslu Provinsi?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2025 dan Lampiran MODEL A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan DPB dan lampiran tanggapan.
	b	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2025 dan Lampiran MODEL A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan DPB dan lampiran tanggapan.
	c	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada instansi terkait lainnya?	Iya		KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2025 dan Lampiran MODEL A-Rekap Provinsi-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan DPB dan lampiran tanggapan.
C		Pengawasan Pengumuman			
12		Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui laman KPU Provinsi?	Iya		Diumumkan di Website Resmi KPU Provinsi Jawa Tengah, Media Sosial KPU Provinsi Tengah (Instagram dan Youtube).
13		Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui media sosial resmi KPU Provinsi?	Iya		Diumumkan di Media Sosial KPU Provinsi Tengah (Instagram dan Youtube).
14		Apakah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui aplikasi berbasis teknologi informasi?	Iya		Diumumkan di Website Resmi KPU Provinsi Jawa Tengah, Media Sosial KPU Provinsi Tengah (Instagram dan Youtube).

4. Pengawasan Pleno penetapan PDPB Triwulan IV Semester 2

Pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester 2 Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jl. Veteran Nomor 1A, Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Adapun Tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang hadir adalah Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Kepala Bagian Pengawasan dan juga beberapa Staf Bagian Pengawasan.

Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester 2 Tahun 2025 di Tingkat Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah Bawaslu, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kantor Perwakilan Agama, Kantor Perwakilan Hukum, POLDA Jateng, Pangdam Diponegoro IV, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perwakilan Partai Politik. Adapun hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat provinsi pada PDPB Semester 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada pukul 08.00 WIB tim hadir di kantor KPU ProVinsi Jawa Tengah kemudian mengisi daftar hadir pada pukul 08.30 WIB kemudian masuk kedalam ruangan rapat.
- 2) Berikutnya pada pukul 09.00 WIB, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- 3) Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi dan Validasi Data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- Sambutan dan Pembukaan oleh Ketua KPU Jateng (Handi Tri Ujiono, S.Sos)

Kegiatan ini adalah salah satu program prioritas Nasional yaitu PDPB, ini merupakan implementasi dalam UU 7 tahun 2017, KPU Kab/Kota telah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan per triwulan, pemutakhiran ini berdasarkan DPT sebelumnya kemudian disinkronkan dengan data yang sekarang yang salah satunya dengan cara melakukan cektas dan melakukan uji petik. Satu catatan yang penting dari waktu ke waktu proses itu jauh lebih lebih baik, warga negara yang usianya diatas 100 tahun wajib dilakukan cektas. Ada 180 orang dengan usia 100 tahun atau lebih belum terkonfirmasi karena yang bersangkutan tidak berada di jawa tengah

- Penyampaian mengenai Tata tertib rapat pleno rekap PDPB oleh Bapak Muhammad makhrus

- Daftar undangan :
 1. KPU
 2. Bawaslu
 3. Dinsos
 4. Disdikbud
 5. Dispermadesdukcapil
 6. Parpol
 7. Pemantau
 8. Daftar undangan lainnya

4) Rapat dilakukan sesuai waktu yang ditentukan

5) Ketua dan anggota membacakan hasil rekapitulasi dengan menyebutkan nama, kecamatan, desa, jumlah pemilih dengan rincian laki-laki dan perempuan

6) Penyampaian Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) oleh Bapak Paulus widiantoro

Kegiatan PDPB yang dilakukan oleh KPU Jawa Tengah, di tingkat kab/kota per 3 bulan, provinsi per 6 bulan, dan nasional per 6 bulan. Bagi provinsi ini adalah semester 2 namun pada tingkat nasional akan dilaksanakan semester 2 pada tanggal 17. Dasar hukum yang kita gunakan untuk PDPB UU 7 tahun 2017, UU 1 tahun 2015, UU 1 tahun 2025 tentang PDPB.

Pemutakhiran data pemilih Semester 2 dilaksanakan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan memanfaatkan beberapa sumber data utama, yaitu hasil sinkronisasi DP4 Semester 2 Tahun 2025, laporan dari masyarakat, serta hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain belum sepenuhnya sinkronnya data kependudukan, ditemukannya data pemilih ganda lintas kabupaten/kota, ketidaksesuaian validasi NIK, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan data pemilih, serta keterbatasan teknologi dan jaringan di beberapa wilayah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dilakukan berbagai langkah strategis, di antaranya koordinasi intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengecekan dan validasi data melalui aplikasi DWH, pelaksanaan cokolit terbatas, pertukaran data antar kabupaten/kota dan provinsi untuk dilakukan penetapan tidak memenuhi syarat (TMS), koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, serta pembaruan data pemilih secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih juga didukung melalui koordinasi lintas instansi, melibatkan Disdukcapil dalam penyediaan data penduduk meninggal dunia dan pindah domisili, TNI dan Polri dalam validasi perubahan status keanggotaan, Bawaslu dalam fungsi pengawasan, serta partai politik dan masyarakat dalam penyampaian masukan dan laporan terkait data pemilih.

Tabel 3. 9 Rekap hasil Pengawasan Pleno PDPB Semester 2 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah		Data Pemilih Berkelanjutan		
		Kecamatan	Kelurahan / Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	KAB. CILACAP	24	284	796.453	785.589	1.582.042
2	KAB. BANYUMAS	27	331	715.349	715.385	1.430.734
3	KAB. PURBALINGGA	18	239	405.888	399.010	804.898
4	KAB. BANJARNEGARA	20	278	415.296	404.656	819.952
5	KAB. KEBUMEN	26	460	549.639	540.939	1.090.578
6	KAB. PURWOREJO	16	494	310.518	315.757	626.275
7	KAB. WONOSOBO	15	265	367.045	356.669	723.714
8	KAB. MAGELANG	21	372	510.413	512.027	1.022.440
9	KAB. BOYOLALI	22	267	419.610	429.134	848.744
10	KAB. KLATEN	26	401	482.498	497.346	979.844
11	KAB. SUKOHARJO	12	167	344.359	354.241	698.600
12	KAB. WONOGIRI	25	294	424.232	430.299	854.531
13	KAB. KARANGANYAR	17	177	357.669	369.911	727.580
14	KAB. SRAGEN	20	208	387.873	399.738	787.611
15	KAB. GROBOGAN	19	280	570.115	574.336	1.144.451
16	KAB. BLORA	16	295	361.196	367.935	729.131
17	KAB. REMBANG	14	294	255.038	258.458	513.496
18	KAB. PATI	21	406	510.122	527.888	1.038.010
19	KAB. KUDUS	9	132	322.903	331.627	654.530
20	KAB. JEPARA	16	195	481.883	483.553	965.436
21	KAB. DEMAK	14	249	463.140	461.272	924.412
22	KAB. SEMARANG	19	235	412.712	424.455	837.167
23	KAB. TEMANGGUNG	20	289	313.603	313.288	626.891
24	KAB. KENDAL	20	286	416.256	418.807	835.063
25	KAB. BATANG	15	248	315.888	315.882	631.770
26	KAB. PEKALONGAN	19	285	388.696	380.068	768.764
27	KAB. PEMALANG	14	223	598.105	586.878	1.184.983
28	KAB. TEGAL	18	287	661.064	646.303	1.307.367
29	KAB. BREBES	17	297	797.338	759.019	1.556.357
30	KOTA MAGELANG	3	17	48.341	51.774	100.115
31	KOTA SURAKARTA	5	54	218.414	231.246	449.660

32	KOTA SALATIGA	4	23	73.536	78.458	151.994
33	KOTA SEMARANG	16	177	619.604	657.373	1.276.977
34	KOTA PEKALONGAN	4	27	117.161	116.280	233.441
35	KOTA TEGAL	4	27	109.089	109.423	218.512
JUMLAH TOTAL		576	8.563	14.541.046	14.605.024	29.146.070

Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memelihara dan memperbarui DPT pemilu. Ini dilakukan untuk menjamin kerahasiaan data pemilih. KPU bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Proses ini dilakukan secara berjenjang di tingkat provinsi dan kabupaten kota setiap triwulan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sangat penting untuk memastikan akurasi dan validitas dalam pemilihan umum. Proses ini melibatkan berbagai instansi dan koordinasi yang ketat. Koordinasi antar instansi seperti KPU, Bawaslu, dan Dinas terkait sangat penting dalam pemutakhiran data pemilih. Hal ini memastikan data yang digunakan akurat dan terkini. Pelaporan mandiri oleh masyarakat terkait perubahan data pemilih juga diperkenalkan. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data. Data pemilih diperbarui setiap triwulan di tingkat kabupaten/ kota dan setiap enam bulan di tingkat provinsi. Ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keakuratan data pemilih.

Pemutakhiran data pemilih harus diperhatikan oleh semua pihak terutama terkait dengan perubahan domisili dan status pemilih untuk memastikan keakuratan data pemilih di setiap pemilu. Terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu:

1. Sumber informasi pemilih dapat diperoleh dari Dinas Dukcapil yang mencatat perubahan domisili pemilih. Ini membantu KPU dalam pemutakhiran data pemilih yang akurat.
2. Adanya pemilih yang memenuhi syarat tetapi terancam TMS karena status baru seperti PNS. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi antara KPU dan pihak terkait.
3. Perlu adanya komitmen bersama antara KPU dan partai untuk saling memberikan informasi terkait perkembangan data pemilih. Ini dapat mencegah masalah dalam pemutakhiran data yang berkepanjangan.

5. Data Rekap PDPB Triwulan IV Semester 2

Tabel 3. 10 Rekapitulasi Hasil Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Triwulan IV Semester 2 Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel	Pemilih TMS		Pemilih Baru		Keterangan Tambahan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(11)
1	KAB. CILACAP	109	51	0	47	0	
2	KAB. BANYUMAS	787	58	0	528	0	
3	KAB. PURBALINGGA	339	212	18	84	25	
4	KAB. BANJARNEGARA	132	99	10	7	0	
5	KAB. KEBUMEN	175	108	0	25	0	
6	KAB. PURWOREJO	482	311	0	48	5	
7	KAB. WONOSOBO	1,554	444	615	165	185	
8	KAB. MAGELANG	199	194	0	5	0	
9	KAB. BOYOLALI	103	76	3	22	2	
10	KAB. KLATEN	228	28	163	0	25	
11	KAB. SUKOHARJO	114	0	83	23	8	
12	KAB. WONOGIRI	99	46	0	53	0	
13	KAB. KARANGANYAR	90	83	5	19	3	
14	KAB. SRAGEN	201	79	17	99	6	
15	KAB. GROBOGAN	389	379	0	10	0	
16	KAB. BLORA	89	16	0	33	0	
17	KAB. REMBANG	772	642	0	127	0	
18	KAB. PATI	353	33	0	300	0	
19	KAB. KUDUS	505	500	5	0	0	
20	KAB. JEPARA	395	117	0	144	0	

21	KAB. DEMAK	161	98	18	28	7	
22	KAB. SEMARANG	112	49	0	39	3	
23	KAB. TEMANGGUNG	133	97	0	36	0	
24	KAB. KENDAL	120	74	0	7	0	
25	KAB. BATANG	283	186	1	76	0	
26	KAB. PEKALONGAN	55	13	0	42	0	
27	KAB. PEMALANG	250	71	0	152	4	
28	KAB. TEGAL	2,795	618	20	692	299	
29	KAB. BREBES	131	44	0	10	0	
30	KOTA MAGELANG	45	43	2	0	0	
31	KOTA SURAKARTA	95	30	35	0	0	
32	KOTA SALATIGA	56	5	26	2	0	
33	KOTA SEMARANG	1,290	157	5	357	36	
34	KOTA PEKALONGAN	90	23	0	62	5	
35	KOTA TEGAL	102	58	0	44	0	
JUMLAH TOTAL		12.833	5.042	1.026	3.286	613	

6. Masukan dari Bawaslu

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan masukan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan IV Semester 2 Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adapun masukan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- KPU segera menindaklanjuti masukan dari Bawaslu, dikarenakan beberapa masukan dari Bawaslu belum ditindaklanjuti oleh KPU pada triwulan kedua. Hal ini menjadi perhatian penting untuk periode berikutnya. Koordinasi yang baik diperlukan untuk meningkatkan proses pemutakhiran data.
- Target pemutakhiran data pemilih harus dicapai dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kependudukan dan Dinas Pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah pemilih yang tidak atau belum terdaftar.

- Percepatan perekaman *e-ktp* menjadi fokus agar pemilih pemula tidak kehilangan hak suara. Serta sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan semua pemilih terdaftar.
- Secara teknis sudah sesuai, namun hanya mempertegas hal pada saat rapat pleno PDPB Semester 2 ini ada beberapa PR untuk periode berikutnya, Semester 2 Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk pengawasan kami melakukan uji petik. Dari banyaknya rekomendasi sarper sudah banyak dilakukan oleh KPU, namun masih ada PR yang perlu dilakukan dengan catatan yang belum 1.847, TMS yang belum 155, Pemilih Baru yang belum ditindaklanjuti 229 di tegal, 257 pemilih ditangguhkan di klaten, pemilih naik dari 28 juta sekian menjadi 29 juta sekian ini merupakan pemilih tertinggi.
- Tanggapan dari KPU : Tidak semua bisa kami eksekusi karena ada 13 item yang harus terpenuhi, apabila satu saja item tidak terpenuhi maka kami tidak bisa mengeksekusi, namun data itu kami tampung untuk kemudian dieksekusi pada tahapan TW 1 pada tahun 2026, untuk data yang tidak padan kami masih menunggu dari disdukcapil.

7. Masukan dari Masyarakat

Hingga saat ini belum ada aduan ataupun masukan dari masyarakat

8. Temuan

Tidak ada temuan.

Gambar 3. 8 Rekap Pergerakan Angka Pemutakhiran Data Pemilih

No.	Kabupaten/Kota	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Cilacap	758,584	747,846	1,506,430	763,680	753,795	1,517,475	761,811	751,853	1,513,664	790,097	779,927	1,570,024	796,453	785,589	1,582,042
2	bayumas	692,175	690,496	1,382,671	696,142	694,690	1,390,832	701,865	700,888	1,402,753	712,970	712,983	1,425,953	715,349	715,385	1,430,734
3	Purbalingga	389,531	382,737	772,268	391,294	384,150	775,444	394,169	387,404	781,573	402,891	396,014	798,905	405,888	399,010	804,898
4	Banjarnegara	402,939	391,960	794,899	403,367	392,603	795,970	403,272	392,518	795,79	411,206	400,692	811,898	415,296	404,656	819,952
5	Kebumen	542,218	533,001	1,075,219	543,072	534,227	1,077,299	544,467	535,556	1,080,023	547,581	538,578	1,086,159	549,639	540,939	1,090,578
6	Purworejo	305,962	310,244	616,206	305,917	310,863	616,780	307,843	312,699	620,542	310,336	315,470	625,806	310,518	315,757	626,275
7	Wonosobo	352,839	340,786	693,625	355,003	343,866	698,869	355,058	344,197	699,255	354,823	354,207	709,030	367,045	356,669	723,714
8	Magelang	502,780	504,811	1,007,591	506,239	508,286	1,014,525	507,613	509,551	1,017,164	507,925	509,758	1,017,683	510,413	512,027	1,022,440
9	Boyolali	408,654	416,976	825,630	410,818	419,163	829,981	410,659	418,099	828,758	417,653	426,780	844,433	419,610	429,134	848,744
10	Klaten	477,983	493,535	971,518	479,139	494,203	973,342	477,196	491,319	968,515	478,190	493,388	971,578	482,498	497,346	979,844
11	Sukoharjo	335,183	343,393	678,576	337,997	346,494	684,491	337,921	346,63	684,551	343,636	353,409	697,045	344,359	354,241	698,600
12	Wonogiri	419,520	425,844	845,364	418,337	423,989	842,326	418,012	423,727	841,739	421,227	426,398	847,625	424,232	430,299	854,531
13	Karanganyar	348,719	359,248	707,967	350,243	361,237	711,480	352,077	363,454	715,531	356,823	368,840	725,663	357,669	369,911	727,580
14	Sragen	374,907	385,387	760,294	376,107	386,203	762,310	378,43	389,146	767,576	384,219	396,165	780,384	387,873	399,738	787,611
15	Grobogan	560,536	565,432	1,125,968	563,814	567,573	1,131,387	565,885	569,772	1,135,657	567,335	571,430	1,138,765	570,115	574,336	1,144,451
16	Bloara	349,413	354,872	704,285	347,749	352,864	700,613	344,651	349,87	694,521	358,098	364,862	722,960	361,196	367,935	729,131
17	Rembang	247,794	250,509	498,303	247,454	250,171	497,625	246,513	249,311	495,824	252,778	256,111	508,889	255,038	258,458	513,496
18	Pati	509,738	527,846	1,037,584	509,554	527,333	1,036,887	505,56	523,369	1,028,929	508,106	526,092	1,034,198	510,122	527,888	1,038,010
19	Kudus	317,891	324,775	642,666	317,771	324,634	642,405	319,352	326,785	646,137	320,759	328,954	649,713	322,903	331,627	654,530
20	Jepara	457,357	457,639	914,996	459,406	459,870	919,276	463,977	464,832	928,809	475,459	477,554	953,013	481,883	483,553	965,436
21	Demak	448,962	447,939	896,901	454,380	452,782	907,162	453,247	451,943	905,19	459,305	457,565	916,870	463,140	461,272	924,412
22	Semarang	396,813	406,300	803,113	398,433	408,771	807,204	398,421	408,804	807,225	408,270	420,205	828,475	412,712	424,455	837,167
23	Temanggung	307,961	308,096	616,057	310,161	309,865	620,026	311,485	311,247	622,732	312,986	312,615	625,601	313,603	313,288	626,891
24	Kendal	399,415	396,682	796,097	402,735	406,282	809,017	407,046	410,816	817,862	412,501	416,398	828,899	416,256	418,807	835,063
25	batang	309,776	309,913	619,689	310,256	310,439	620,695	310,132	310,297	620,429	312,263	312,268	624,531	315,888	315,882	631,770
26	Pekalongan	371,217	363,419	734,636	371,929	363,900	735,829	377,058	368,781	745,839	384,229	375,840	760,069	388,696	380,068	768,764
27	Pemalang	576,092	565,117	1,141,209	578,971	565,722	1,144,693	585,478	572,239	1,157,717	595,568	583,234	1,178,802	598,105	586,878	1,184,983
28	Tegal	628,764	613,690	1,242,454	629,887	614,414	1,244,301	637,677	622,988	1,260,665	650,285	636,038	1,286,323	661,064	646,303	1,307,367
29	Brebes	764,919	746,798	1,511,717	768,401	751,161	1,519,562	774,521	757,233	1,531,754	780,754	762,325	1,543,079	797,338	759,019	1,556,357
30	Kota Magelang	46,840	50,269	97,109	47,212	50,613	97,825	47,241	50,766	98,007	47,756	51,305	99,061	48,341	51,774	100,115
31	Kota Surakarta	213,175	225,834	439,009	215,200	227,775	442,975	215,827	228,497	444,324	218,220	230,882	449,102	218,414	231,246	449,660
32	Kota Salatiga	70,900	75,367	146,267	72,382	77,095	149,477	72,752	77,484	150,236	73,443	78,295	151,738	73,536	78,458	151,994
33	Kota Semarang	602,143	637,526	1,239,669	613,751	651,441	1,265,192	613,613	651,283	1,264,896	613,743	651,475	1,265,218	619,604	657,373	1,276,977
34	Kota Pekalongan	115,876	114,750	230,626	116,704	115,360	232,064	116,613	115,259	231,872	117,999	116,913	234,912	117,161	116,280	233,441
35	Kota Tegal	106,317	106,483	212,800	106,053	106,224	212,277	105,918	105,757	211,675	108,166	108,412	216,578	109,089	109,423	218,512
Total		14,113,893	14,175,520	28,289,413	14,179,558	14,248,058	28,427,616	14,223,360	14,294,374	28,517,734	14,417,600	14,511,382	28,928,982	14,541,046	14,605,024	29,146,070

Capaian kinerja pada indikator yang kedua ini secara keseluruhan dianggap telah memenuhi target hal ini sesuai dengan tabel indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW IV		Progres TW IV
	Target	Realisasi	
Presentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%

Indikator 3: Presentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merupakan manifestasi dari komitmen lembaga dalam mengawal integritas demokrasi di Jawa Tengah. Dinamika pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan seringkali memicu timbulnya benturan kepentingan Peserta Pemilu yang berujung pada adanya temuan dugaan pelanggaran dan permohonan penyelesaian sengketa proses. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu serta Pemilihan, memandang bahwa penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bukan sekadar proses teknis-hukum, melainkan sebuah bentuk pelayanan publik yang harus bersifat inklusif dan terbuka. Tahun 2025 menjadi periode krusial pasca pemungutan suara, Dimana dinamika penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa memerlukan akurasi tinggi dalam proses adjudikasi, klarifikasi, hingga koordinasi lintas sektoral bersama Sentra Gakkumdu.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan/pelaksanaan penanganan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menyusun berbagai metode/kegiatan untuk menunjang terlaksananya Program melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Advokasi dan Pendampingan Hukum
- Musyawarah Penyelesaian Sengketa
- Fasilitasi Sentra Gakkumdu

- Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik
- Diseminasi produk hukum dan kajian hukum di Bawaslu Provinsi
- Fasilitasi Pengelolaan layanan hukum dan kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2025 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan yang bisa di jabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tabel 3. 11 Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun Anggaran 2025

No	Bentuk Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Supervisi Inventarisasi Dokumen Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Boyolali,	1/7/2025 - 1/8/2025
2	Supervisi Inventarisasi Dokumen Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	1/7/2025 - 1/8/2025
3	Supervisi Inventarisasi Dokumen Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Klaten	1/7/2025 - 1/8/2025
4	Supervisi Inventarisasi Dokumen Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Banyumas,	1/9/2025 - 1/11/2025
5	Supervisi Inventarisasi Dokumen Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Magelang dan Bawaslu Kabupaten Purworejo,	1/12/2025 - 1/14/2025
6	“Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Akhir dan Validasi Kasus Penanganan Pelanggaran Yang Menjadi Pokok Permohonan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”	Kantor DPRD Kota Pekalongan	1/15/2025 - 1/17/2025

No	Bentuk Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
7	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Buku Divisi Penanganan Pelanggaran	Kantor DPRD Kabupaten Jepara,	1/22/2025 - 1/24/2025
8	Rapat Koordinasi Pembuatan Bahan Publikasi dan Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2024	Kantor DPRD Kabupaten Banyumas,	2/03/2025 - 2/05/2025
9	Mendampingi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2024	Kantor Bawaslu RI	2/09/2025 - 2/11/2025
10	Rapat Koordinasi Finalisasi Validasi Data Pengawasan Kampanye dalam rangka Persiapan Penyusunan Laporan Tahapan Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan 2024	Kantor Kalurahan Kalisoro, Kabupaten Karanganyar	2/12/2025 - 2/14/2025
11	Validasi dan Pengelolaan data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 periode bulan Januari-Februari	Ruang Rapat Lantai 5 Gedung A Bawaslu Republik Indonesia	2/18/2025 - 2/21/2025
12	Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Kampanye dan Masa tenang Pada Pemilihan 2024	Ruang Rapat 1 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	2/22/2025 - 2/24/2025
13	Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Gakkumdu Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Pada Pemilihan Tahun 2024	The Wujil Resort & Conventions Jl. Soekarno Hatta Km 25, Kec Bragas Kabupaten Semarang	2/25/2025 - 2/27/2025

No	Bentuk Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
14	Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2024	Ruang Rapat Lt. 4 Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. Jl. Simpang Tujuh No. 1, Kudus	3/02/2025 - 3/04/2025
15	Penyampaian Laporan Akhir PIC Pengawasan Kampanye Pemilihan 2024 kepada Bawaslu RI	Ruang Sentra Gakkumdu RI (Jl. M.H. Thamrin No.14, Jakarta Pusat)	3/10/2025 - 3/12/2025
16	Supervisi Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Bawaslu Kabupaten Pemalang	3/17/2025 - 3/18/2025
17	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Pekalongan,	3/19/2025 - 3/20/2025
18	Penyampaian Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2024 yang terdapat Permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi	Ruang Sentra Gakkumdu RI (Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat)	3/24/2025 - 3/26/2025
19	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan 2024	Bawaslu Kota Pekalongan,	4/09/2025 - 4/10/2025
20	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Uang Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Temanggung, Jl. Diponegoro No. 28, Batan, Temanggung I, Kec. Temanggung	4/10/2025 - 4/11/2025
21	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Uang Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Magelang Jl. Soekarno Hatta No. 9, Biyeran, Sawitan, Kec. Mungkid	4/13/2025 - 4/14/2025

No	Bentuk Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
22	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Uang Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Wonogiri	4/11/2025 - 4/12/2025
23	Monitoring Pengelolaan Arsip Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Brebes	4/16/2025 - 4/17/2025
24	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Uang Barang Dugaan Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Demak dan Bawaslu Kota Semarang	4/17/2025 - 4/18/2025
25	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Dokumen Arsip Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024 pada Aplikasi Sigap Lapor	Bawaslu Kota Magelang	4/18/2025 - 4/19/2025
26	Monitoring Pengelolaan Arsip Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Blora	4/20/2025 - 4/21/2025
27	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Uang Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Banyumas	4/22/2025 - 4/23/2025
28	Monitoring Pengelolaan Arsip Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan 2024	Bawaslu Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak	4/22/2025 - 4/24/2025
29	Monitoring Pengelolaan Arsip Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024 di Bawaslu Kabupaten/Kota	Bawaslu Kudus	4/24/2025 - 4/25/2025
30	Supervisi Evaluasi Pengelolaan Dokumen Arsip Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024 pada Aplikasi Sigap Lapor	Bawaslu Kabupaten Boyolali	4/25/2025 - 4/26/2025

No	Bentuk Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
31	Monitoring Pengelolaan Arsip Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024 =	Bawaslu Kabupaten Pemalang	4/25/2025 - 4/26/2025
32	Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Ruang Sidang Lantai 1 Gedung B Bawaslu RI, Jl. M.H. Thamrin No.14, Jakarta Pusat	7/03/2025 - 7/05/2025
33	Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024 bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Sosialisasi Pelaksanaan Kompetisi Debat Penegakan Hukum V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025	Ruang Rapat Lantai 5 Gedung A Bawaslu RI Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat	9/07/2025 - 9/09/2025
34	Supervisi Evaluasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Penyusunan Laporan Sentra Gakkumdu dalam Rangka Sentra Gakkumdu Awards	Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Surakarta	9/09/2025 - 9/10/2025
35	Supervisi Evaluasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Penyusunan Laporan Sentra Gakkumdu dalam Rangka Sentra Gakkumdu Awards	Bawaslu Kabupaten Jepara	10/13/2025 - 10/14/2025
36	Supervisi Evaluasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Penyusunan Laporan Sentra Gakkumdu dalam Rangka Sentra Gakkumdu Awards	Bawaslu Kabupaten Pati	10/22/2025 - 10/23/2025
37	Sosialisasi Sinergi ASN dalam Penegakan Netralitas ASN	Hotel Grand Mercure Adi Sucipto Yogyakarta	11/11/2025 - 11/14/2025
38	Hadir dalam Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Ke V Tahun 2025 bertempat di tanggal 23 s.d 29 November 2025	Hotel Mercure Convention Center Ancol Jln. Pantai Indah, RW 10, Amcol, Jakarta Baycity, Jakarta 14430	11/23/2025 - 11/29/2025

No	Bentuk Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
39	Gakkumdu Award 2025 bertempat di tanggal 10 s.d 13 Desember 2025	Hotel Mercure Convention Center Ancol Jln. Pantai Indah, RW 10, Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta 14430	12/10/2025 - 12/13/2025
40	Rapat Koordinasi Peningkatan Standar Pelayanan Publik dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu bertempat di tanggal 13 s.d 17 Desember 2025	El Hotel Bandung Jl. Lembong No.2, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111	12/13/2025 - 12/17/2025

Salah satu pilar utama dalam akuntabilitas pasca-tahapan adalah pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP). Sesuai dengan mandat Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan supervisi ketat terhadap 35 Kabupaten/Kota untuk melakukan audit fisik dan yuridis terhadap seluruh barang yang pernah dijadikan alat bukti dalam proses penanganan pelanggaran. Kegiatan ini tidak hanya bersifat inventarisasi rutin, melainkan merupakan upaya penyelesaian status hukum yang komprehensif. Bawaslu memastikan bahwa barang-barang yang telah diputus dalam sidang administrasi maupun putusan pengadilan segera diklasifikasikan statusnya, baik untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah, diserahkan kepada negara, maupun dimusnahkan berdasarkan Berita Acara resmi. Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko hukum di masa depan sekaligus menjamin tertib administrasi aset bukti di lingkungan Bawaslu se-Jawa Tengah.

Sejalan dengan semangat keterbukaan informasi, Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga melakukan optimalisasi menyeluruh terhadap penginputan data pada aplikasi SigapLapor. Pada masa pasca-tahapan, penginputan data dilakukan secara lebih mendalam untuk melakukan kodifikasi hukum digital atas seluruh perkara yang ditangani selama tahun berjalan. Validasi data dilakukan dengan menyinkronkan berkas fisik (hardcopy) dengan data digital (softcopy) guna memastikan seluruh kronologi, dokumen kajian, hingga salinan putusan terunggah dengan sempurna. Data yang tervalidasi pada SigapLapor ini menjadi aset berharga dalam menyusun *big data* pelanggaran, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan analisis pemetaan kerawanan wilayah dan referensi hukum bagi pengawas pemilihan pada periode mendatang.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari siklus evaluasi kinerja tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah turut serta mengikuti gelaran Gakkumdu Award yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Keikutsertaan dalam ajang penghargaan tingkat nasional ini merupakan instrumen pengukuran objektif untuk melihat sejauh mana efektivitas kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan di wilayah Jawa Tengah dalam wadah Sentra Gakkumdu jika dibandingkan dengan standar performa nasional.

Melalui partisipasi dalam Gakkumdu Award tersebut, dilakukan pemetaan mendalam terhadap kualitas sinergitas antar-lembaga di Jawa Tengah, khususnya

dalam menjawab tantangan penegakan hukum pidana pemilihan yang dibatasi oleh tenggat waktu yang sangat limitatif sesuai mandat Undang-Undang Pemilihan. Indikator-indikator penilaian yang ditetapkan oleh Bawaslu RI—seperti soliditas koordinasi, keberhasilan penuntasan perkara hingga putusan tetap (inkrah), serta ketertiban administrasi penyidikan—menjadi cermin bagi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk mengevaluasi konsistensi penegakan hukum di wilayahnya.

Capaian yang diperoleh dalam Gakkumdu Award yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI tersebut memberikan dampak strategis, baik sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi personel di lapangan maupun sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum di Jawa Tengah. Hasil dari keikutsertaan ini kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi internal untuk merumuskan catatan kritis dan rekomendasi perbaikan, guna memastikan bahwa pola koordinasi dan penanganan pelanggaran pidana pemilihan di Jawa Tengah semakin solid dan profesional di masa yang akan datang.

2. Penerbitan Buku dan Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa

Selama ini, praktik mediasi yang sifatnya tertutup maupun pelaksanaan adjudikasi yang sifatnya terbuka untuk umum hanya tersimpan dalam arsip tertutup, sehingga pengetahuan mengenai teknis dan mekanisme penyelesaian sengketa proses menjadi terkendala atau bahkan sulit pahami oleh masyarakat luas. Keterbatasan penerimaan pengetahuan dan informasi di Masyarakat luas ini khususnya Calon Peserta Pemilu ini bisa saja berpotensi memicu ketidakpastian hukum dan keraguan publik terhadap objektivitas Bawaslu dalam menangani perkara sengketa Proses Pemilu maupun Pemilihan. Hal ini juga didasari oleh komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Di tengah kompleksitas permasalahan hukum saat ini, penyediaan sumber informasi yang komprehensif menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip historis, tetapi juga sebagai instrumen yuridis dan edukatif yang merangkum praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam penyelesaian sengketa proses.

Penerbitan Buku Menyelesaikan Sengketa “Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah” dan pembuatan Video Dokumenter Mengurai Sengketa Pilkada 2024 di Jawa Tengah menjadi langkah strategis untuk memanifestasikan prinsip transparansi dan edukasi berkelanjutan. Buku ini disusun untuk mendokumentasikan landasan yuridis

serta analisis kasus secara mendalam sebagai referensi intelektual bagi praktisi, akademisi dan juga masyarakat. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk bisa menuangkan penyelesaian sengketa dalam bentuk cerita dan bahasa yang ringan meskipun hal ini tentu bukan perkara mudah. Ditambah lagi dengan latar belakang penulis yang beraneka ragam. Namun, tak mudah bukan berarti tak bisa. Meminjam istilah Hemingway, para penulis di buku ini berusaha menuangkan pengalaman mereka dengan cara terbaik dan paling sederhana. Untuk mempermudah pemahaman tentang jenis sengketa proses pemilihan, buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, sengketa antar-peserta dengan penyelenggara pemilu, kedua sengketa antar-peserta pemilihan, dan yang ketiga quasi sengketa. Sengketa proses pemilihan yang sebenarnya hanya terdiri dari dua jenis, yaitu sengketa antar-peserta dengan penyelenggara dan sengketa antar-peserta pemilihan. Sementara itu, video dokumenter hadir untuk memvisualisasikan sisi humanis dan prosedur penyelesaian sengketa agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Melalui sinergi kedua media ini, harapannya dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem hukum pemilihan serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional.

3. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi (Rakor) di lingkungan Divisi Penyelesaian Sengketa berfungsi sebagai simpul penguat konsolidasi internal antara Bawaslu Provinsi dengan 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pada masa non-tahapan, Rakor menjadi instrumen vital untuk menjaga ritme kerja dan kesiapsiagaan personel meski tensi politik sedang menurun. Forum ini digunakan sebagai media untuk menyamakan persepsi terhadap regulasi terbaru serta mengevaluasi catatan-catatan teknis dari hasil pelaksanaan supervisi di berbagai daerah seperti Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, dan Semarang.

Secara teknis, rapat koordinasi ini membahas pendalaman hukum acara dan simulasi penanganan permohonan sengketa guna meminimalisir kesalahan prosedur di masa depan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diproyeksikan hingga tahun 2026, mekanisme Rakor diadaptasi menggunakan metode campuran (*hybrid*), yakni pemanfaatan media daring secara intensif tanpa mengurangi kualitas substansi diskusi. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang bagi divisi untuk tetap menjalankan fungsi koordinasi dan peningkatan kualitas kinerja kelembagaan.

Adapun Rapat Koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

1. Kegiatan rapat koordinasi penyusunan laporan dan publikasi penyelesaian sengketa dilaksanakan pada hari Kamis s.d Sabtu, tanggal 30, 31 Januari s.d. 1 Februari 2025 di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan. Jl. Alun Alun Utara No.1, Tambor, Nyamok, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161. Tujuan dari Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mendokumentasikan hasil penyelesaian sengketa tahun 2024 dalam bentuk tulisan dan media elektronik yang dimuat dalam bentuk laporan, artikel dan video sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah kepada masyarakat umum.

Gambar 3. 9 Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan laporan dan Publikasi Penyelesaian Sengketa



2. Kegiatan Rapat Koordinasi Bahan Publikasi Artikel dan Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2024. Dilaksanakan pada hari Rabu sd Jum'at tanggal 12 s.d. 14 Februari 2025 di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Boyolali Jl. Garuda No. 1, Kiringan, Boyolali Tujuan dari Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdapat Penyelesaian Sengketa Proses antara Peserta dengan Penyelenggara, Penyelesaian Sengketa Antarpeserta dan Quasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta mendokumentasikan hasil penyelesaian sengketa tahun 2024 dalam bentuk tulisan dan media elektronik yang dimuat dalam bentuk artikel

dan video sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum.

Gambar 3. 10 Rapat Koordinasi Bahan Publikasi Artikel dan Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2024



3. Rapat Koordinasi Bahan Publikasi Artikel dan Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu sd Jum'at tanggal 5 sd 7 Maret 2025 di Ruang Rapat Bawaslu Kota Tegal Jl. Kolonel Sugiono, Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdapat atau tidak terdapat Penyelesaian Sengketa Proses antara Peserta dengan Penyelenggara, Penyelesaian Sengketa Antar peserta dan Quasi Penyelesaian Sengketa Antar peserta mendokumentasikan hasil penyelesaian sengketa tahun 2024 dalam bentuk media elektronik yang dimuat dalam bentuk video sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum sudah selesai atau sudah siap untuk dapat disampaikan kepada Masyarakat.

Gambar 3. 11 Rapat Koordinasi Bahan Publikasi Artikel dan Dokumentasi Video/Film Dokumenter Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2024



4. Rapat Koordinasi Penyusunan Video Publikasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa s.d Rabu, tanggal 25 s.d 26 Maret 2025 di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Boyolali Jl. Garuda No. 1, Kiringan, Boyolali. Kegiatan ini bertujuan untuk Publikasi Pengawasan Pemilihan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdapat Penyelesaian Sengketa Proses antara Peserta dengan Penyelenggara. Mendokumentasikan hasil penyelesaian sengketa tahun 2024 dalam bentuk media elektronik yang dimuat dalam bentuk video sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum.

Gambar 3. 12 Rapat Koordinasi Penyusunan Video Publikasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



5. Kegiatan “Rapat Koordinasi Optimalisasi Program dan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Semester II” yang dilaksanakan secara daring pada Hari Rabu, 23 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa pasca tahapan Pemilihan 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3. 13 Rapat Koordinasi Optimalisasi Program dan Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Semester II



6. Launching Buku Menyelesaikan Sengketa “Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah” yang dilaksanakan secara daring melalui kanal *Youtube* Bawaslu Jateng pada hari Kamis, 15 Mei 2025.

Gambar 3. 14 Launching Buku Menyelesaikan Sengketa “Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah”



Gambar 3. 15 Poster Launching Buku Menyelesaikan Sengketa “Kronik Pemilihan 2024 di Jawa Tengah”



7. Launching Film Video Dokumenter Mengurai Sengketa Pilkada 2024 di Jawa Tengah yang dilaksanakan di Kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN Gus Dur), pada Hari Selasa, Tanggal 15 Juli 2025.

Gambar 3. 16 Launching Film Video Dokumenter Mengurai Sengketa Pilkada 2024 di Kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN Gus Dur)



8. Kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik dan Sosialisasi Bawaslu Membelajarkan” yang dilaksanakan pada 1 s/d 2 Desember 2025 bertempat di Aula Lantai 1 Kantor Sekretariat Daerah Pekalongan, Jalan Alun-Alun Utara No.1, Tambor, Nyamo, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk penjelasan secara teknis terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik yang perlu dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik dan menyosialisasikan Bawaslu membelajarkan.

Gambar 3. 17 Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik dan Sosialisasi Bawaslu Membelajarkan



4. Bawaslu Mengajar

Program "Bawaslu Mengajar" merupakan manifestasi dari fungsi edukasi publik yang dijalankan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa untuk membumikan pemahaman mengenai hukum acara pemilu. Melalui sub-program Bawaslu Goes to School, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyasar para pemilih pemula di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat guna memberikan pemahaman dini bahwa sengketa

proses merupakan jalan konstitusional dalam menyelesaikan sengketa kepentingan. Program ini juga serentak dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Sementara itu, melalui Bawaslu *Goes to Campus*, kolaborasi dijalankan lebih mendalam dengan melibatkan kalangan akademisi dan mahasiswa. Salah satu capaian strategis dalam program ini adalah integrasi materi Penyelesaian Sengketa menjadi bagian dari kurikulum atau mata kuliah khusus di UIN Raden Mas Said Surakarta dan rencananya di tahun 2026 juga akan dilaksanakan pula di UIN GusDur Kabupaten Pekalongan. Langkah ini diambil agar diskursus mengenai mediasi dan adjudikasi sengketa proses tidak hanya berhenti di tingkat praktisi, tetapi juga menjadi kajian ilmiah yang kritis di lingkungan universitas. Dengan masuknya materi ini ke ruang kelas, diharapkan lahir kader-kader muda yang memiliki literasi hukum pemilu yang kuat serta mampu menjadi pengawas partisipatif di masyarakat.

Keberhasilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dijalankan juga oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menjalin kolaborasi strategis dengan UIN Raden Mas Said Surakarta, di mana materi "Penyelesaian Sengketa" secara resmi dijadikan sebagai salah satu mata kuliah dalam kurikulum akademik. Langkah ini merupakan terobosan besar karena menjadikan isu penyelesaian sengketa proses bukan hanya sebagai kerja teknis lapangan, melainkan sebagai disiplin ilmu yang dipelajari secara sistematis di perguruan tinggi. Hal ini diharapkan mampu mencetak sarjana-sarjana hukum yang memiliki spesialisasi dan pemahaman tajam mengenai hukum acara pemilu.

Gambar 3. 18 *Bawaslu Goes to Campus*



5. Penyusunan DIM Pemilu dan Pemilihan

Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) merupakan langkah preemtif Divisi Penyelesaian Sengketa dalam memetakan berbagai celah hukum dan kendala implementasi regulasi di lapangan. Berdasarkan pengalaman empiris pada pemilu dan pemilihan sebelumnya, banyak ditemukan aturan yang bersifat multitafsir atau sulit

dieksekusi dalam tenggang waktu yang sangat sempit. Oleh karena itu, penyusunan DIM ini dilakukan secara cermat dengan mengkaji UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 serta peraturan teknis turunannya.

Fokus utama pemetaan meliputi masalah administrasi pendaftaran permohonan, proses verifikasi formil dan materil, hingga kendala teknis dalam pelaksanaan mediasi dan adjudikasi. Semua temuan tersebut dikompilasi menjadi sebuah dokumen resmi yang mencerminkan realitas problematik hukum pemilu di Jawa Tengah, yang kemudian digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi Bawaslu RI.

Hasil dari penyusunan DIM ini sangat krusial dalam mendukung penguatan regulasi nasional yang lebih responsif dan aplikatif. Dengan mengidentifikasi masalah sejak dini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkontribusi aktif dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa proses. Dokumen DIM ini juga menjadi panduan bagi internal lembaga dalam merumuskan strategi pencegahan sengketa, sehingga potensi kerawanan dapat dimitigasi sebelum menjadi sengketa yang berkepanjangan di meja persidangan. Adapun DIM penyelesaian sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Pemilu

No.	Isu	Aturan Existing	Alasan Perbaikan	Usulan Perbaikan
1	Legal Standing	Pasal 467 ayat (2). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu	Legal standing PSAP yang menimbulkan kurang tepatnya sasaran dikarenakan tim kampanye hanya berada di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan PSAP banyak terjadi di tingkat kecamatan, selain itu sering kali permohonan PSAP diajukan oleh simpatisan pendukung yang tidak terdaftar dalam Tim Kampanye ataupun	perlu adanya regulasi yang mengatur secara rinci terhadap penyelesaian sengketa pada calon tunggal

		dan/atau Peserta Pemilu.	pelaksana kampanye di KPU	
	Subjek Hukum		Belum adanya regulasi yang mengatur permasalahan antara Peserta Pemilihan dengan warga sebagai subjek hukum, karena hal ini sering terjadi di lapangan	perlu adanya regulasi yang mengatur terkait subjek hukum PSAP dalam hal ini warga

2	Calon Tunggal	Pasal 467 ayat (2). Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.	Belum adanya peraturan yang pasti terkait dengan calon tunggal, baik dari segi pengawasan maupun dari penyelesaian sengketa, padahal seringkali di lapangan terjadi permasalahan PSAP antara Calon Tunggal dengan Kotak Kosong yang mana kotak kosong tidak masuk dalam kualifikasi subjek hukum	perlu adanya regulasi terkait dengan calon tunggal
	Objek Penyelesaian Sengketa	pasal 467 ayat (1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan	bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selain mengeluarkan Keputusan, juga mengeluarkan Berita Acara dan Tanda Terima	perlu adanya perluasan objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan berupa Berita Acara dan Tanda Terima yang dituangkan dalam Undang-Undang

		keputusan KPU Kabupaten/Kota		
	Objek Penyelesaian Sengketa			perlu dituangkan juga tanda terima sebagai objek sengketa di Perbawaslu
	Kewenangan Koreksi		bahwa pada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terdapat kewenangan Bawaslu untuk melakukan Koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan di Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan tidak ada.	perlu dilakukan penyamaan kewenangan Koreksi pada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan pemilihan

Frasa Hari Kerja	Pasal 468 ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan	Frasa 12 hari dalam pemilihan diselesaikan menggunakan hari kalender. perlu adanya persamaan persepsi antara Pemilu dan Pilkada dimana pada Pilkada menggunakan hari kalender dan Pemilu menggunakan hari Kerja	penyamaan nomenklatur antara Pemilu dengan Pemilihan menggunakan hari kerja
Frasa Musyawarah Terbuka dan Tertutup	pasal 468 ayat (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses	Frasa musyawarah secara terbuka dan musyawarah secara tertutup perlu untuk diseragamkan dengan Pemilu yakni Mediasi dan Adjudikasi, sehingga perlu disesuaikan juga frasa yang digunakan antara Undang-undang Pemilu dan Pemilihan	penyamaan nomenklatur antara Pemilu dengan Pemilihan menggunakan bahasa mediasi dan adjudikasi

		Pemilu melalui adjudikasi.		
--	--	----------------------------	--	--

Tabel 3. 13 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Pemilihan

No.	Isu	Aturan Existing	Alasan Perbaikan	Usulan Perbaikan
1	Kotak Kosong	Pasal 142 huruf a Sengketa Pemilihan terdiri atas: a sengketa antarpeserta Pemilihan	Belum adanya peraturan yang pasti terkait dengan calon tunggal, baik dari segi pengawasan maupun dari penyelesaian sengketa, padahal seringkali di lapangan terjadi permasalahan PSAP antara Calon Tunggal dengan Kotak Kosong yang mana kotak kosong tidak masuk dalam kualifikasi subjek hukum	perlu adanya regulasi yang mengatur secara rinci terhadap penyelesaian sengketa pada calon tunggal

2	Legal Standing		Legal standing PSAP yang menimbulkan kurang tepatnya sasaran dikarenakan tim kampanye hanya berada di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan PSAP banyak terjadi di tingkat kecamatan, selain itu sering kali permohonan PSAP diajukan oleh simpatisan pendukung yang tidak terdaftar dalam Tim Kampanye ataupun pelaksana kampanye di KPU	perlu pengaturan di Perbawaslu
3	Subjek Hukum		Belum adanya regulasi yang mengatur permasalahan antara Peserta Pemilihan dengan warga sebagai subjek hukum, karena hal ini sering terjadi di lapangan	perlu pengaturan di Perbawaslu
4	Frasa kurang rigid	Pasal 143 ayat (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan	Frasa temuan dalam penyelesaian sengketa tidak dijelaskan secara rigid dan jelas, tidak sejalan dengan penyelesaian sengketa proses dimana Bawaslu bersifat Pasif, sedangkan frasa temuan artinya bawaslu bersifat aktif	Frasa "temuan" dapat dihapus

5	Penjelasan Ahli		perlu dijelaskan lebih lanjut terkait siapa saja yang berhak menjadi ahli misalnya apakah dalam hal ini KPU Provinsi/KPU RI bisa dijadikan ahli oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang sedang menjadi termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa. hal ini perlu untuk dijelaskan kualifikasi ahli dan juga siapa yang dilarang menjadi ahli.	perlu pengaturan lebih rinci di Perbawaslu
6	Penyamaan Frasa Jumlah hari	Pasal 143 ayat (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan	Frasa 12 hari dalam pemilihan diselesaikan menggunakan hari kalender. perlu adanya persamaan persepsi antara Pemilu dan Pilkada dimana pada Pilkada menggunakan hari kalender dan Pemilu menggunakan hari Kerja	penyamaan nomenklatur antara Pemilu dengan Pemilihan menggunakan hari kerja

7	Penyamaaan Frasa Musyawarah Terbuka dan Tertutup	Pasal 143 ayat (3) huruf b Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.	Frasa musyawarah secara terbuka dan musyawarah secara tertutup perlu untuk diseragamkan dengan Pemilu yakni Mediasi dan Adjudikasi, sehingga perlu disesuaikan juga frasa yang digunakan antara Undang-undang Pemilu dan Pemilihan	penyamaan nomenklatur antara Pemilu dengan Pemilihan menggunakan bahasa mediasi dan adjudikasi
8	Perluasan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan	Pasal 142 huruf b Sengketa Pemilihan terdiri atas: b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU	bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selain mengeluarkan Keputusan, juga mengeluarkan Berita Acara dan Tanda Terima	perlu adanya perluasan objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan berupa Berita Acara dan Tanda Terima yang dituangkan dalam Undang-Undang

9	Perluasan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan	Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.		perlu dituangkan juga tanda terima sebagai objek sengketa di Perbawaslu
10	Kewenangan Koreksi		bahwa pada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terdapat kewenangan Bawaslu untuk melakukan Koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan di Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan tidak ada.	perlu dilakukan penyamaan kewenangan Koreksi pada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan pemilihan pada Perbawaslu

6. Kegiatan Sosialisasi Kewenangan Pengawas Pemilu

Sosialisasi kewenangan pengawas Pemilu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan pemilihan merupakan salah satu kegiatan penting pada saat *non*-tahapan. Kewenangan menyelesaikan sengketa merupakan kewenangan spesifik yang dimiliki Bawaslu. Tentu saja sifat yang spesifik tersebut sebagai akibat dari sifat sengketa yang harus memiliki obyek dan melibatkan para pihak. Menjadi spesifik karena obyek lahir pada masa tahapan, demikian pula sengketa yang pada pokoknya merupakan permasalahan yang timbul akibat kerugian yang dialami oleh peserta Pemilu juga terjadinya pada masa tahapan. Dengan kata lain sebenarnya tidak akan terjadi peristiwa sengketa pada masa *non*-tahapan. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada masa *non*-tahapan, sesungguhnya menjadi pertanyaan besar selanjutnya.

Seperti telah diuraikan di atas, selain peningkatan kapasitas dan kompetensi pimpinan Bawaslu yang pada akhirnya akan menjadi majelis dalam permohonan penyelesaian sengketa dan peningkatan kapasitas petugas penerima permohonan sengketa, penting pada masa non tahapan Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon peserta Pemilu terhadap kewenangan dalam penyelesaian permohonan sengketa. Hal ini penting dilakukan khususnya dalam masa non tahapan, sebab proses penyelesaian sengketa di Badan Pengawas Pemilu merupakan pengetahuan khusus yang tidak ada di lembaga lain. Adapun arti penting sosialisasi kewenangan pengawas Pemilu dalam menyelesaikan permohonan sengketa antara lain:

1. Untuk mensosialisasikan hukum acara pada proses permohonan sengketa pada tahapan Pemilu dan Pemilihan. Seperti diketahui hukum acara dalam proses permohonan sengketa di Bawaslu merupakan mekanisme khusus yang tentu saja tidak menjadi pengetahuan yang sudah tersosialisasi secara meluas di masyarakat maupun peserta Pemilu atau peserta pemilihan secara khusus.
2. Untuk mensosialisasikan hak peserta Pemilu atau Pemilihan untuk mengajukan permohonan sengketa pada setiap tahapan. Hal ini terjadi karena masih banyak ditemukan peserta Pemilu maupun Pemilihan tidak mengetahui haknya untuk mengajukan sengketa pada setiap tahapan.
3. Untuk mensosialisasikan jenis sengketa yang ada pada setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat dan peserta Pemilu pada khususnya hingga saat ini masih memandang rancu apa yang dimaksud dengan sengketa dengan apa yang dimaksud dengan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Oleh sebab itu yang terjadi ketika muncul permasalahan yang penting datang dan melapor kepada Bawaslu tanpa konsep apakah hal itu merupakan masalah sengketa atau pelanggaran. Sosialisasi ini penting untuk menjelaskan ciri atau ketentuan masalah seperti apa yang sesungguhnya masuk dalam ranah sengketa sehingga pemohon bisa mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan formil dan materiil sebuah permohonan.
4. Untuk mempermudah kerja-kerja penyelesaian dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan. Hal ini terjadi karena sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa oleh Bawaslu yang dipahami oleh para pihak selanjutnya dapat memastikan penyelesaian

permohonan sengketa selesai tepat dalam waktu 12 hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.

Kegiatan sosialisasi penyelesaian permohonan sengketa Pemilu dan Pemilihan selanjutnya menjadi semakin penting, sebab pada faktanya kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pada tahapan Pemilu dan Pemilihan terjadi perbedaan. Dasar penyelesaian permohonan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada undang-undang Pemilu, Nomor 7 Tahun 2017 berbeda dengan kewenangan penyelesaian permohonan sengketa Pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Maknanya para pihak yang sedang berproses dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilu harus mengetahui prosedur dan kesiapan yang berbeda dalam proses penyelesaian permohonan sengketa pada Pemilihan. Perbedaan yang menyangkut pada istilah dan beberapa bagian pada tahapan tersebut harus menjadi pengetahuan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Perbedaan yang terjadi selanjutnya juga harus menjadi pengetahuan Bawaslu yang pada pokoknya berperan sebagai majelis yang harus membuat putusan dan staf pendukung pada penyelesaian permohonan sengketa.

Pemahaman dan pengetahuan terhadap hukum acara dalam permohonan sengketa, formil dan materiil dalam permohonan sengketa, subyek dan obyek dalam permohonan sengketa, jangka waktu dan batas daluwarsa objek yang disengketakan dalam permohonan sengketa serta tahapan-tahapan dalam permohonan sengketa tersebut penting untuk memastikan sebuah permohonan sengketa dapat dilaksanakan secara efektif sesuai jangka waktu yang ditentukan Undang-undang. Demikian pula pemahaman dan pengetahuan terhadap proses permohonan sengketa tersebut penting pula bagi para pihak dalam memahami upaya hukum setelah putusan bila faktanya memang diperlukan, dimana mekanisme upaya hukum tersebut berbeda antara putusan dalam Pemilu dan Pemilihan.

Upaya-upaya sosialisasi sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya merupakan ikhtiar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/kota untuk memastikan pelayanan Bawaslu dalam penyelesaian permohonan sengketa. Apabila para pihak dan penyelenggara penyelesaian permohonan sengketa memahami hukum acara serta proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada akhirnya bisa diperoleh cita-cita dari penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. Ialah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang mampu

membawa masalah-masalah Pemilu ke tempat-tempat yang terhormat yaitu ranah-ranah penyelesaian melalui musyawarah/mediasi maupun persidangan, dengan semaksimal mungkin mengurangi kemungkinan konflik atau jumlah konflik Pemilu melalui kekerasan di jalanan.

Adapun kegiatan sosialisasi kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah diantaranya:

1. Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif pada tanggal 5 Agustus 2025

Gambar 3. 19 Kegiatan Pendidikan Pengawasa Partisipatif



2. Kegiatan Workshop Pemilu oleh Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unviersitas Muhammadiyah Semarang pada tanggal 20 Juli 2025

Gambar 3. 20 Workshop Pemilu oleh Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unviersitas Muhammadiyah Semarang



3. Orientasi Mahasiswa Magang di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Agustus 2025

Gambar 3. 21 Orientasi Mahasiswa Magang di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



7. Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan semester I dan II Tahun 2025

Tabel 3. 14 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025

No	Nama Partai Politik	Susunan Kepengurusan	SK Kepengurusan	Surat Keterangan Kantor Tetap	Keterwakilan Perempuan	Rekening
1	NasDem	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	PKS	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3	PBB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Belum sesuai (keterwakilan Perempuan hanya 28.571%)	Sesuai
4	UMMAT	Belum sesuai (pada SK Kepengurusan tertulis Syaiful Hidayat sedangkan pada isian SIPOL tertulis Aham Arifin)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Adapun Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2025

No	Nama Partai	Hasil Pemutakhiran
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	Melakukan Pemuktahiran
2	Partai Barisan Nasional (BARNAS)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
3	Partai Berkarya	Melakukan Pemuktahiran
4	Partai Bhineka Indonesia (PBI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
5	Partai Bintang Reformasi (PBR)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
6	Partai Bulan Bintang (PBB)	Melakukan Pemuktahiran
7	Partai Buruh	Tidak Melakukan Pemuktahiran
8	Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
9	Partai Damai sejahtera (PDS)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Melakukan Pemuktahiran
11	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
12	Partai Demokrasi Pembaruan	Tidak Melakukan Pemuktahiran
13	Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
14	Partai Demokrat (PD)	Melakukan Pemuktahiran
15	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)	Melakukan Pemuktahiran
16	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA)	Melakukan Pemuktahiran
17	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Melakukan Pemuktahiran
18	Partai Gerakan Mandiri Bangsa (GEMA BANGSA)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
19	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Melakukan Pemuktahiran
20	Partai Gotong Royong	Tidak Melakukan Pemuktahiran
21	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Melakukan Pemuktahiran

22	Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
23	Partai Indonesia Kerja (PIKA)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
24	Partai Islam Damai Aman (IDAMAN)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
25	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
26	Partai Karya Republik (PAKAR)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
27	Partai Kasih	Tidak Melakukan Pemuktahiran
28	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	Melakukan Pemuktahiran
29	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Melakukan Pemuktahiran
30	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Melakukan Pemuktahiran
31	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Melakukan Pemuktahiran
32	Partai Kedaulatan	Tidak Melakukan Pemuktahiran
33	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
34	Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
35	Partai Kejayaan Demokrasi (PEKADE)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
36	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
37	Partai Kesatuan Republik Indonesia (PKRI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
38	Partai Kongres	Tidak Melakukan Pemuktahiran
39	Partai Kristen Demokrat	Tidak Melakukan Pemuktahiran
40	Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia (KRISNA - DEI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
41	Partai Mahasiswa Indonesia (PMI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
42	Partai Masyarakat Madani Nusantara	Tidak Melakukan Pemuktahiran
43	Partai Masyumi	Melakukan Pemuktahiran
44	Partai Merdeka	Tidak Melakukan Pemuktahiran
45	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Melakukan Pemuktahiran
46	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK INDONESIA)	Tidak Melakukan Pemuktahiran

47	Partai Nasional Indonesia	Tidak Melakukan Pemuktahiran
48	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI MARHAENISME INDONESIA)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
49	Partai Nasional Marhaenis Jaya	Tidak Melakukan Pemuktahiran
50	Partai Negeri Daulat Indonesia (Partai Pandai)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
51	Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia (Partai NKRI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
52	Partai Pandu Bangsa (PPB)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
53	Partai Patriot	Tidak Melakukan Pemuktahiran
54	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
55	Partai Pelita	Tidak Melakukan Pemuktahiran
56	Partai Pembaruan Bangsa	Tidak Melakukan Pemuktahiran
57	Partai Pemersatu Bangsa (PPB)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
58	Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia (PPNI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
59	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
60	Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (PERKASA)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
61	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Melakukan Pemuktahiran
62	Partai Persatuan Nasional (PPN)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
63	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Melakukan Pemuktahiran
64	Partai Rakyat	Tidak Melakukan Pemuktahiran
65	Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)	Melakukan Pemuktahiran
66	Partai Rakyat Independen	Tidak Melakukan Pemuktahiran
67	Partai Reformasi (PR)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
68	Partai Reformasi Demokrasi	Tidak Melakukan Pemuktahiran
69	Partai Republik	Tidak Melakukan Pemuktahiran
70	Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
71	Partai Republik Satu	Tidak Melakukan Pemuktahiran

72	Partai Republik Indonesia (REPUBLIKU)	Melakukan Pemuktahiran
73	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Melakukan Pemuktahiran
74	Partai Suara Rakyat Indonesia (PERSINDO)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
75	Partai Tenaga Kerja Indonesia (PATKI)	Tidak Melakukan Pemuktahiran
76	Partai Ummat	Melakukan Pemuktahiran

Capaian kinerja pada indikator yang ketiga ini secara keseluruhan dianggap telah memenuhi target hal ini sesuai dengan tabel indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW IV		Progres TW IV
	Target	Realisasi	
Presentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	100%	100%

Indikator 4: Presentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu

Dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Pemilu/Pilkada diperlukan adanya dukungan operasional kerja baik dilingkungan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, pada indikator kinerja keempat ini penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran mencakup adanya:

1. Gaji dan tunjangan
2. Operasional dan pemeliharaan kantor

Selanjutnya, pelaksanaan penyelesaian Gaji dan tunjangan dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini meliputi: Pembayaran Gaji, Uang Lembur Pegawai, Uang Makan, Uang Kehormatan, Tunjangan Struktural dan Tunjangan Fungsional serta Tunjangan Lainnya, sedangkan untuk pelaksanaan penyelesaian Operasional dan

Pemeliharaan ini di realisasikan kedalam pembayaran honor dan insentif kinerja bagi PPPNS, pembayaran honor bagi pegawai outsourcing serta operasional perkantoran lain yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan perkantoran serta menjaga keandalan sarana dan prasarana yang sudah ada sehingga kondisinya berfungsi dengan baik. Sampai dengan saat ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyelesaian terkait pembayaran gaji dan tunjangan serta pemenuhan operasional dan pemeliharaan perkantoran dibuktikan dengan tabel realisasi belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Realisasi Belanja Pegawai Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Komponen	Pagu	Realisasi	%
Gaji dan Tunjangan	85.020.324.000	75.488.819.990	88,79 %
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	38.225.189.000	35.500.818.822	93,03 %

Selain dilihat dari tabel realisasi anggaran di atas, capaian kinerja pada indikator keempat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW IV		Progres TW IV
	Target	Realisasi	
Presentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional, dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%

Indikator 5: Presentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional, serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu

Dalam pelaksanaannya, administrasi kepegawaian di lingkungan Bawaslu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, beserta peraturan pelaksana lainnya dan ketentuan internal Bawaslu.

Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan ASN yang profesional, netral, dan berbasis sistem merit, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen sumber daya manusia aparatur. Selain itu, regulasi tersebut juga memberikan pedoman dalam penilaian kinerja, penegakan disiplin, serta pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung kinerja organisasi secara optimal.

Pengelolaan administrasi kepegawaian memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum bagi pegawai, sehingga seluruh proses kepegawaian dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Administrasi yang tertata juga mendukung penerapan sistem merit melalui pengelolaan data kepegawaian yang akurat, sehingga penempatan, promosi, dan pengembangan pegawai dapat dilakukan secara objektif sesuai dengan kualifikasi dan kinerja.

Selain itu, administrasi kepegawaian yang baik menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, khususnya dalam perencanaan kebutuhan pegawai dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif akan berkontribusi terhadap peningkatan profesionalitas ASN serta berdampak pada peningkatan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan publik. pada indikator kinerja kelima ini penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran mencakup:

1. Usul Kenaikan Pangkat

Usul kenaikan pangkat ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil.

2. KGB

KGB (Kenaikan Gaji Berkala) berlaku untuk seluruh ASN di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali dengan memenuhi

persyaratan administratif dan kinerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Pensiun

Pensiun merupakan hak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai jaminan hari tua yang diberikan setelah pegawai mencapai batas usia tertentu atau memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan pensiun merupakan bagian dari administrasi kepegawaian yang bertujuan memberikan kepastian kesejahteraan bagi ASN setelah berakhirnya masa pengabdian.

4. Administrasi Jabatan Fungsional

Administrasi jabatan fungsional merupakan instrumen penting dalam pengelolaan ASN berbasis kompetensi dan kinerja. Dengan administrasi yang tertib dan sistematis, diharapkan tercipta ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

5. Administrasi Kepegawaian Lainnya

Administrasi kepegawaian lainnya terdiri dari:

- a. Satyalancana
- b. Pencantuman gelar
- c. Tugas belajar

Tabel 3. 17 Rekapitulasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Jenis Pengelolaan Adminstrasi	Jumlah
1	Usul Kenaikan Pangkat	1
2	KGB	62

3	administrasi jabatan fungsional	5
4	Pensiun	1
5	Administrasi kepegawaian lainnya	
	a. Satyalancana	16
	b. Pencantuman Gelar	1
	c. Tugas belajar	8

Capaian kinerja pada indikator yang kelima ini secara keseluruhan dianggap telah memenuhi target hal ini sesuai dengan tabel indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d TW IV		Progres s.d TW IV
	Target	Realisasi	
Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional, serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100%	100%	100%

Indikator 6: Presentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas lainnya Bawaslu Provinsi

Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya, adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu

membutuhkan dukungan fasilitasi dan pelayanan administrasi yang optimal. Selanjutnya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah memberikan dukungan secara penuh terhadap fasilitasi kegiatan – kegiatan dilingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah seperti:

1. Pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pengembangan daerah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif

Dalam mendukung penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kehumasan

- a. Memetakan Unsur Masyarakat di Jawa Tengah

Untuk mencapai hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merancang program dan kegiatan dengan melibatkan komunitas-komunitas yang ada di tengah masyarakat secara langsung, melalui pertemuan-pertemuan ataupun forum terbuka. Selama tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan giat-giat yang melibatkan unsur masyarakat seperti organisasi masyarakat, kelompok masyarakat adat, ataupun komunitas-komunitas. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah memetakan berbagai unsur Masyarakat yang terbagi dalam beberapa komunitas, antara lain :

- a. Komunitas Disabilitas

- COMPAC (Komunitas Motor Penyandang Cacat)
- KOPA
- FOKAD (Forum Komunikasi Anjungan Daerah)
- GERKATIN (Organisasi Gerakan Penyandang Tunarungu)
- ITMI (Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia)
- Sahabat Mata
- Sami Institute
- FKKAD (Forum Komunikasi Keluarga Anak Difabel)
- Kuncup Mekar

- Difabel Community Indonesia Yayasan Hati Bapa
- PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia)
- KONDANG Komunitas
- Difabel Tangguh
- PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia)
- Karunia Ilahi
- P3D (Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas)
- MPD (Majelis Pengajian Difabel)
- KDM (Komunitas Difabel Mandiri)

b. Organisasi Pemuda

- HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
- PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
- IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
- GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)
- KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)
- GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)
- PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia)

c. Organisasi Masyarakat

- Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)
- JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat)
- Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)
- KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
- GP Anshor
- NU (Nahdlatul Ulama)
- KISP (Komite Independen Sadar Pemilu)
- MAPPILU (Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu)

b. Layanan Audiensi

Selain aktif menggelar kegiatan bersama komunitas-komunitas yang ada di Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga tetap menerima audiensi-audiensi dari akademisi, organisasi masyarakat hingga instansi-instansi lain. Tercatat selama tahun 2025 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerima dua (2) audiensi. Rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Audiensi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada 4 Juni 2025 bertempat di Ruang Tamu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tujuan audiensi ini adalah silaturahmi sesama penyelenggara pemilu sekaligus penyerahan laporan penyelenggaraan Pemilihan 2024.

Gambar 3. 22 Dokumentasi Audiensi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Instagram Bawaslu Jateng

b. Audiensi dengan HMPS ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

Kegiatan dilaksanakan pada 7 Oktober 2025 bertempat di Ruang Tamu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Audiensi dilakukan dalam rangka kerjasama dalam memberikan edukasi politik bagi generasi muda.

Gambar 3. 23 Dokumentasi Audiensi dengan HMPS Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP



Sumber: Instagram Bawaslu Jateng

c. Program Talkshow

Dalam rangka menyebarluaskan informasi, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan berupa talkshow dengan menghadirkan berbagai narasumber dan topik dalam bentuk talkshow biasa ataupun webinar. Program talkshow dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sendiri memanfaatkan platform media sosial Youtube sebagai sarana penyiaran. Berikut rinciannya:

Tabel 3. 18 Rekap Program Talkshow dan Webinar Bawaslu Jateng Tahun 2025

No	Judul	Tanggal Live	Jumlah Penonton
1	TABUH BEDUG NGABUBURIT SESARENGAN NGAWASI "Evaluasi dan Refleksi Pemilu Serentak di Jawa Tengah	4 Maret 2025	662
2	Ngabuburit Sesarengan Ngawasi Catatan Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024	5 Maret 2025	307
3	GALA PREMIERE SANG PAHLAWAN DEMOKRASI DI JAWA TENGAH	21 April 2025	545
4	PREMIERE WEB SERIES MENJAGA DAULAT RAKYAT	2 Mei 2025	290
5	LAUNCHING FILM DOKUMENTER CATATAN SANG PENJAGA DEMOKRASI	7 Mei 2025	516
6	LAUNCHING BUKU MENYELESAIKAN SENGKETA KRONIK PEMILIHAN 2024 DI JAWA TENGAH	15 Mei 2025	214
7	LAUNCHING BUKU MITIGASI DEMOKRASI HINGGA MAHKAMAH KONSTITUSI	20 Mei 2025	405
8	LAUNCHING BUKU KRONIK PENGAWASAN PILKADA 2024	21 Mei 2025	472
9	Launching Buku "JEJAK Penegakan Keadilan Pemilihan 2024 di Jawa Tengah"	26 Mei 2025	654

10	Launching Buku "IMAJI" Dan Film Dokumenter "MENGAWAL PILKADA DI DUNIA MAYA"	10 Juni 2025	233
11	LITERASI POJOK PENGAWASAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN	23 Juni 2025	396
12	NGOBRAS Bawaslu Jateng Memanggil Alumni: Daftar dan Ikuti Seleksi Peserta P2P 2025	30 Juni 2025	603
13	LITERASI POJOK PENGAWASAN MERANCANG ROLE MODEL KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF	7 Juli 2025	305
14	Kajian Yuridis dan Empiris Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kabupaten Pulau Taliabu SELASA MENYAPA	8 Juli 2025	258
15	LITERASI POJOK PENGAWASAN EFEKTIFITAS SAKA ADHYASTA DALAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF	21 Juli 2025	303
16	Kajian Yuridis dan Empiris Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kabupaten Bungo	22 Juli 2025	208
17	LITERASI POJOK PENGAWASAN PENGAWASAN PEMILU INKLUSIF	4 Agustus 2025	315
18	Selasa Menyapa Kajian Yuridis dan Empiris Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara	5 Agustus 2025	183
19	LITERASI POJOK PENGAWASAN	1 September 2025	127
20	LITERASI POJOK PENGAWASAN PERAN KADER PENGAWAS PARTISIPATIF DI NON TAHAPAN	15 September 2025	271

21	DISKUSI HUKUM SELASA MENYAPA	30 September 2025	131
22	Pengenalan dan Pengarahan P2P Daring 2025	27 Oktober 2025	1750

Sumber: Media Sosial Youtube Bawaslu Jateng per 10 Desember 2025

c. Inovasi Program Peningkatan Sebaran Informasi Masyarakat

Selain memproduksi mandiri konten dan pemberitaan di media sosial dan website sebagai media penyebarluasan informasi kepada masyarakat, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga mencanangkan program kegiatan lain untuk meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi. Program berupa pemanfaatan fitur pada media sosial, penyusunan literasi, hingga menggandeng media masa dan konten kreator menjadi program yang dicanangkan dalam tahun anggaran 2025. Beberapa kegiatan dikhususkan sebagai kegiatan tahapan pemilu. Berikut adalah penjelasan detail mengenai masing-masing inovasi di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota selama tahun 2025.

1. Konten Program Interaktif Bawaslu dengan Masyarakat

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 memfokuskan diri pada konten kehumasan dengan berbagai program non budgeter. Salah satunya adalah konten berjudul “Bawaslu Tanya Dong”. Pada konten ini, Bawaslu Jateng akan langsung menjawab pertanyaan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui komentar dari media sosial..

Gambar 3. 24 Bawaslu Tanya Dong Episode 1



Sumber: Instagram Bawaslu Jateng

2. Konten Program Edukatif Bawaslu dengan Bahasa Inggris

Selain program “Bawaslu Tanya Dong”, Bawaslu Provinsi Jawa tengah juga membuat program edukatif yang disajikan dengan bahasa Inggris. Program ini diberikan judul “Bawaslu Jateng Hang Out”. Program ini telah tayang sebanyak dua (2) episode di media sosial Bawaslu Jateng.

2. Pengelolaan Hubungan dengan Media

Pengelolaan hubungan dengan media oleh Humas Pemerintah merupakan salah satu aspek kunci dalam membangun citra positif dan menjaga transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang kuat dengan media memungkinkan instansi pemerintah untuk menyampaikan informasi secara langsung dan akurat kepada masyarakat. Hal ini membantu mencegah disinformasi dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan niat dan tujuan pemerintah.

Media juga berperan penting dalam membantu masyarakat memahami kompleksitas kebijakan dan program pemerintah. Dengan memberikan informasi yang baik kepada media, pemerintah dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa tengah selalu berupaya untuk selalu berusaha menggandeng media sebagai mitra dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Pada tahun 2025 ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah lebih menekankan pemanfaatan WA Group sebagai sarana koordinasi dengan media akibat ketiadaan anggaran.

1. Jumlah Unsur Media Masa di Wilayah Jawa Tengah

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengundang berbagai media masa dan organisasi jurnalis/media masa dengan rincian sebagai berikut:

a. Media Masa

Tabel 3. 19 Daftar Media Masa di Jawa Tengah

No	Nama Media	Jenis Media
1	TATV	Televisi
2	Inews Semarang	Televisi
3	Kompas TV Semarang	Televisi
4	Antara TV	Televisi
5	Trans TV Semarang	Televisi
6	TVRI	Televisi

7	MNC TV Semarang	Televisi
8	Jawa Pos	Cetak
9	Joglo Jateng	Cetak
10	Tribun Jateng	Cetak
11	Solopos	Cetak
12	Suara Merdeka	Cetak
13	Gatra	Cetak
14	RRI	Radio
15	Solo Radio	Radio
16	SAS FM	Radio
17	Gagak Rimang	Radio
18	Radio Idola Semarang	Radio
19	Pop FM	Radio
20	Elshinta Semarang	Radio
21	Delta FM	Radio
22	Rasika FM	Radio
23	Lenterajateng.com	Online
24	Suarabaru.id	Online
25	Jatengdaily.com	Online
26	Merdeka.com	Online
27	Kabarku.net	Online
28	Okezone.com	Online
29	wawasan.co	Online
30	Beritasatu	Online
31	IDN Times	Online
32	Bacajogja	Online
33	Kumparan	Online
34	Pilar.id	Online
35	kontenjateng.com	Online
36	Indo Raya News	Online
37	Babad.id	Online
38	Kompas.com	Online

Sumber: Data Humas Bawaslu Jateng

b. Organisasi Media

- AJI (Aliansi Jurnalis Independen)
- PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)

- IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia)

2. Jaringan Komunikasi Bawaslu dengan Media Masa

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah membentuk jaringan komunikasi dengan para jurnalis dengan menggunakan media whatsapp group. Jaringan komunikasi tersebut diberikan nama “Bawaslu Media Center”. Sebanyak 60 jurnalis dari berbagai telah bergabung dalam grup tersebut.

Grup tersebut menjadi sarana bagi Bawaslu Provinsi Jawa tengah dalam memberikan bahan publikasi berupa *press release* kepada media sekaligus monitoring pemberitaan terkait Bawaslu yang dirilis di media masa. Tercatat ada sebanyak 4 rilis pers yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 melalui grup tersebut dan kemudian ditindaklanjuti oleh media menjadi pemberitaan-pemberitaan. Pemberitaan tersebut dimuat paling banyak di media online diikuti dengan media cetak dan media televisi.

Gambar 3. 25 Kerjasama Pemberitaan Bawaslu Jateng dengan Jateng Pos



Sumber: Data Humas Bawaslu Jateng

3. Pengelolaan Publikasi Melalui Media Sosial

Pengelolaan publikasi di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui media sosial telah menjadi langkah penting dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin terhubung dan terinformasi. Media sosial, dengan segala potensinya,

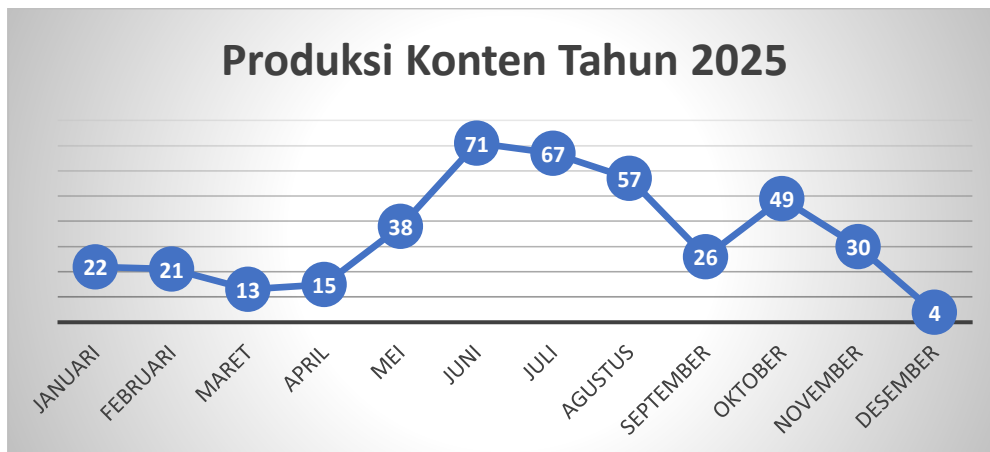
bukan hanya sekadar platform untuk berkomunikasi, tetapi juga merupakan wadah untuk membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan perhatian penuh terkait pengelolaan publikasi melalui media sosial dengan menggunakan lima media sosial sekaligus sebagai kanal publikasi.

Berikut adalah detail mengenai pengelolaan publikasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui media sosial pada tahun 2025. Analisis data dilakukan menggunakan sampel media sosial Instagram Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Instagram dipilih sebagai sampel dikarenakan menjadi media sosial Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terpopuler.

1. Jumlah postingan

Sepanjang tahun 2025 (hingga 10 Desember 2025), Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah memproduksi sebanyak 398 konten. Konten-konten tersebut terbagi dalam bentuk feeds, reels, dan video yang diunggah ke media Instagram Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah rincian tiap konten yang telah diunggah:

Grafik 3. 1 Produksi Konten Bawaslu Jateng Tahun 2025



Sumber: Instagram Bawaslu Jateng per 10 Desember 2025

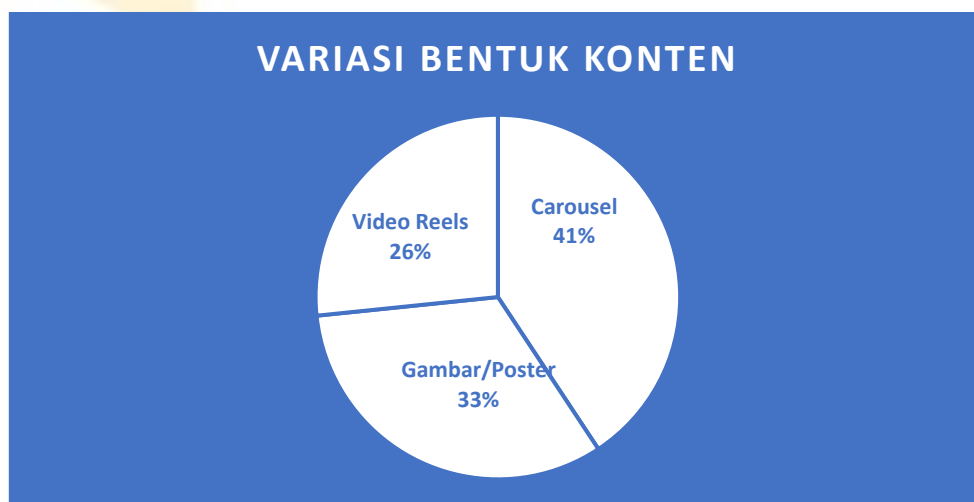
Pada bulan Maret-April terdapat penurunan produktivitas konten dari Kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang cukup padat pasca Pilkada 2024, kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan keterlibatan SDM Humas sehingga produktivitas menurun. Secara umum terjadi penurunan produktivitas pembuatan konten dibanding tahun 2024 sebesar 1,5% atau 6 konten. Penurunan produktivitas ini disebabkan oleh rekapitulasi jumlah konten yang hanya sampai dengan tanggal

10 Desember 2025, dimana data masih belum terkunci dan merupakan data berjalan.

2. Variasi Bentuk Konten

398 konten yang telah diproduksi Kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai variasi bentuk. Tercatat ada 162 konten berupa carousel , 130 poster, dan 106 reels yang telah terunggah di media sosial Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah rinciannya:

Grafik 3. 2 Variasi Konten Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



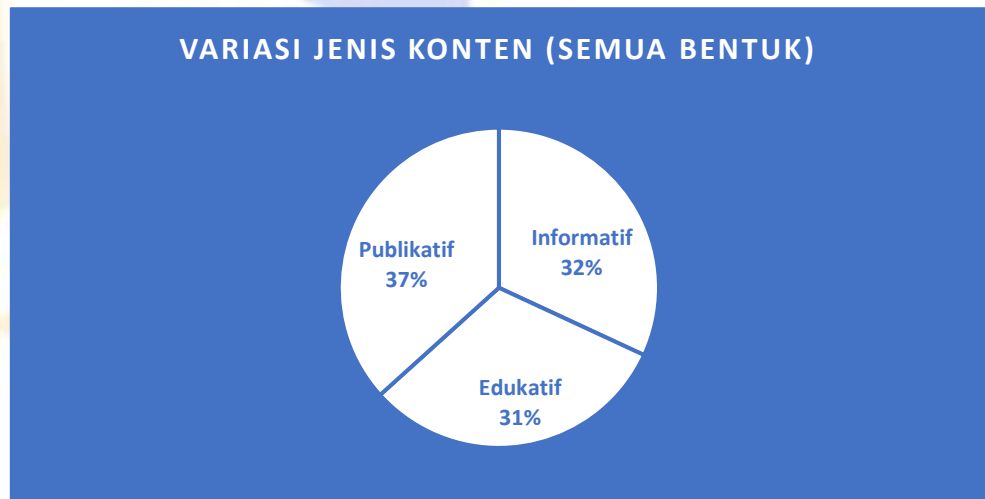
Sumber: Instagram Bawaslu Jateng per 10 Desember 2025

Produksi konten selama tahun 2025 didominasi oleh carousel sebanyak 41% disusul oleh poster sebanyak 33%. Reels menjadi variasi konten paling sedikit sebanyak 26%.

3. Variasi Jenis Konten

Selama Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah membuat berbagai macam konten dengan tiga jenis konten yakni konten informatif, konten publikatif, dan konten edukatif. Postingan yang diunggah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 didominasi oleh konten yang bersifat publikatif khususnya dalam bentuk poster. Hal ini dikarenakan sepanjang tahun 2025 ada begitu banyak kegiatan, peristiwa, dan informasi terbaru yang berasal dari internal lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tingginya arus informasi dan peristiwa ini tidak lepas dari tahapan Pemilu dan Pilkada di tahun 2025 lalu. Berikut adalah rincian mengenai variasi jenis konten dari Kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2025:

Grafik 3. 3 Variasi Jenis Konten Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



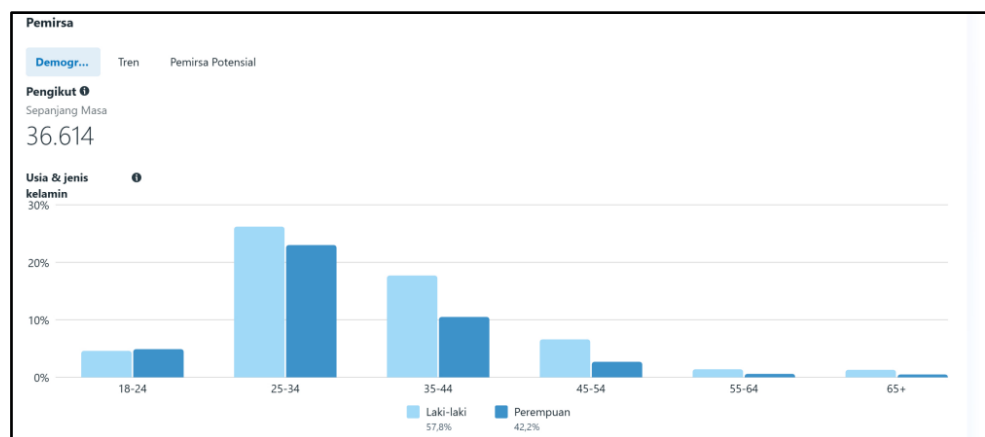
Sumber: Instagram Bawaslu Jateng per 10 Desember 2025

Berdasarkan seluruh konten yang telah diproduksi di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, jumlah konten berjenis informatif berjumlah 127 konten atau sekitar 32% dari total konten yang diproduksi. Konten edukatif berjumlah 125 atau sekitar 31% dan konten publikatif sebanyak 146 atau 37%.

4. Interaksi dan Performa

Berdasarkan pengolahan data di instagram, selama tahun 2025 akun instagram Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah diikuti sekitar 36.614 *follower* (data per 31 Desember 2024). Terjadi kenaikan sebanyak 514 *follower* dibandingkan pada awal tahun 2025.

Grafik 3. 4 Pertumbuhan Total Follower Instagram Bawaslu Jateng Tahun 2025

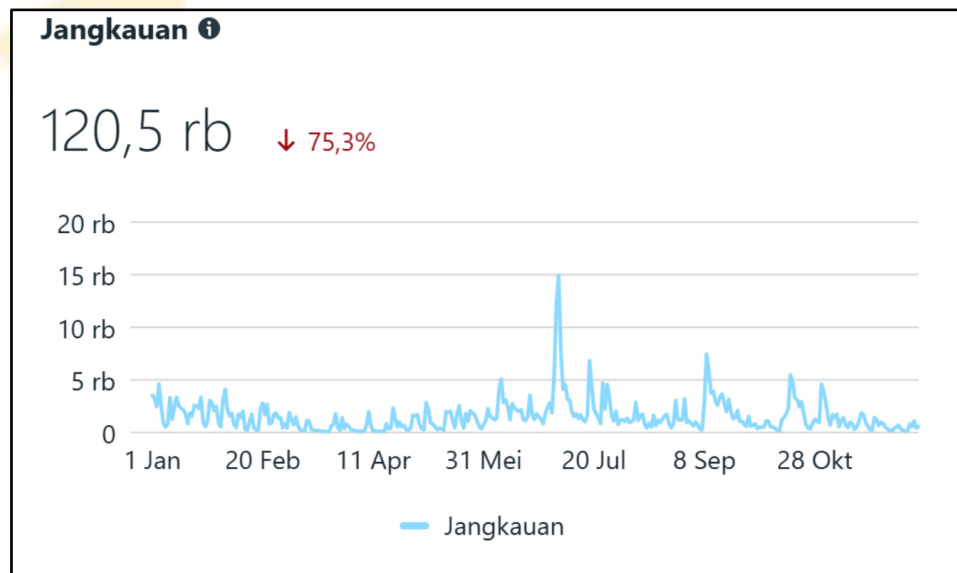


Sumber: <https://business.facebook.com>

Naiknya *follower* sebesar 1,4% ini tidak lepas dari produktivitas konten yang diunggah ke media sosial instagram Bawaslu Jateng selama tahun 2025.

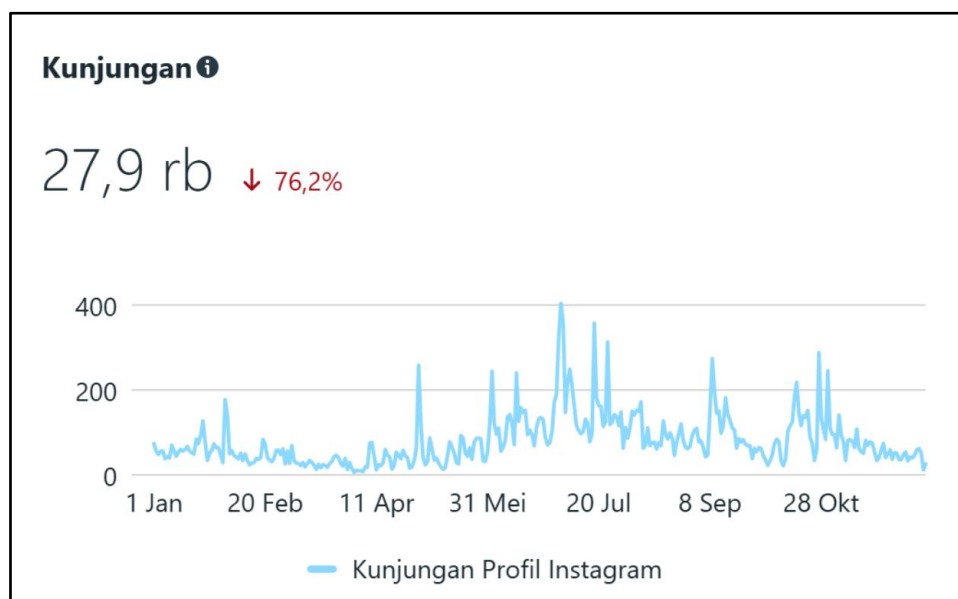
Selama tahun 2025 sebanyak 398 konten dalam bentuk feeds dan reels diunggah ke akun instagram Bawaslu Jateng. Selain itu, tahapan Pemilu dan Pilkada yang berlangsung di tahun 2024 menjadi isu yang cukup seksi dan Bawaslu sebagai penyelenggara ikut mendapatkan sorotan baik dari segi topik sampai dengan penambahan *follower*.

Grafik 3. 5 Jangkauan Akun Instagram Bawaslu Jateng Selama Tahun 2025



Sumber: <https://business.facebook.com>

Grafik 3. 6 Jumlah Kunjungan Akun Instagram Bawaslu Jateng Selama Tahun 2025



Sumber: <https://business.facebook.com>

Naiknya produktivitas konten selama tahun 2025 kemudian memicu meningkatnya *engagement rate* atau rata-rata penyebaran konten kepada pengguna instagram baik yang telah mengikuti (*following*) ataupun yang belum mengikuti. Tercatat selama tahun 2025, konten-konten yang diunggah oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menjangkau lebih dari 120.500 akun yang ada di Instagram. Jangkauan yang luas tersebut juga berdampak pada jumlah kunjungan ke akun instagram Bawaslu Jateng. Sebanyak 27.900 akun telah mengunjungi profil akun Bawaslu Jateng selama tahun 2025.

Dari 398 konten yang diunggah ke media sosial instagram Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan identifikasi sepuluh (10) konten dengan interaksi terbanyak dan sepuluh (10) konten dengan interaksi paling sedikit. Berikut adalah rinciannya:

- a. Konten dengan interaksi paling banyak di Tahun 2025

Tabel 3. 20

Daftar Konten dengan Interaksi Terbanyak di Tahun 2025

No	Judul Konten	Tanggal Posting	Jumlah Like	Jumlah Komentar
1	Yuk Gabung Bawaslu sebagai Pengawas Partisipatif	8 September 2025	754	24
2	Coming Soon P2P Daring Tahun 2025	17 Oktober 2025	780	36
3	Jumlah Kader Pengawas Partisipatif di Jawa Tengah	9 September 2025	374	37
4	Rekap Jumlah Pendaftar P2P Tahun 2025	18 Juli 2025	544	9
5	Selamat Kepada 1280 Peserta P2P Daring	31 Oktober 2025	310	29
6	Penguatan Kelembagaan	21 Agustus 2025	128	0

7	Pengumuman Peserta Terpilih P2P Tahun 2025	24 Juli 2025	283	18
8	Gugurnya Pahlawan Demokrasi	19 November 2025	220	4
9	Jumlah Alumni Kader Pengawas Partisipatif yang membentuk Komunitas	23 September 2025	108	0
10	Jumlah Kolaborasi Jawa Tengah dengan Pihak Lain	16 September 2025	107	1

Sumber: <https://business.facebook.com>

- b. Konten dengan interaksi paling sedikit di Tahun 2025

Tabel 3. 21

Daftar Konten dengan Interaksi Paling Sedikit di Tahun 2025

No	Judul Konten	Tanggal Posting	Jumlah Like	Jumlah Komentar
1	BHO Eps 25	21 November 2025	29	1
2	BHO Eps 23	31 Oktober 2025	26	0
3	BHO Eps 24	25 Desember 2025	25	0
4	BHO Eps 22	24 Oktober 2025	25	0
5	BHO Eps 20	10 Oktober 2025	30	0
6	Bawaslu Sepekan Pekan Kelima Juli 2025	3 Agustus 2025	52	0
7	BHO Eps 15	29 Agustus 2025	30	1
8	Bawaslu Tanya Dong Eps 12	17 Juli 2025	43	0
9	BHO Eps 19	27 September 2025	32	0
10	BHO eps 14	22 Agustus 2025	39	1

Sumber: <https://business.facebook.com>

Berdasarkan 10 konten dengan interaksi terbanyak, Kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan analisis waktu paling aktif dari para *follower*. Hasil analisis memperlihatkan follower Bawaslu Provinsi

Jawa Tengah paling aktif pada jam 15.00-17.00 WIB, 18.00-19.00 WIB, dan 21.00-22.00 WIB.

4. Pengelolaan Pemberitaan Melalui Website

Dalam era digital ini, website instansi pemerintahan menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam mencari informasi selain melalui media sosial. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyikapi hal tersebut dengan menjadikan website utama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (www.jateng.bawaslu.go.id) sebagai kanal penyampaian informasi. Website tersebut kemudian difungsikan sebagai tempat penyampaian berita layaknya media online bagi masyarakat. Demi pemberitaan yang efektif dan transparan, Kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara konsisten melakukan rilis berita untuk menyampaikan informasi terkait pemilihan ataupun kelembagaan. Berikut adalah rincian mengenai pengelolaan pemberitaan dan website utama Bawaslu selama Tahun 2025.

1. Jumlah artikel

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025 telah merilis 66 artikel yang terbagi dalam bentuk berita, artikel opini, pers rilis dan pengumuman. Berikut adalah rekap artikel secara lengkap:

Tabel 3. 22

Daftar Artikel Bawaslu Jateng 2025

No	Konten Media (Subtansi)	Tanggal	Jenis Media	Bentuk Kemasan
1	Bawaslu Hadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perselisihan Hasil Pilkada 2024	9 Januari 2025	Artikel	Berita
2	Humas Bawaslu Jawa Tengah Harus Melakukan Perubahan	12 Januari 2025	Artikel	Berita
3	Bawaslu Jawa Tengah Evaluasi Publikasi Kinerja Kehumasan Tahapan Pemilihan 2024	12 Januari 2025	Artikel	Berita

4	Bawaslu Jawa Tengah Hadiri Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	20 Januari 2025	Artikel	Berita
5	Bawaslu Jateng Hadiri Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan Perselisihan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan 2024	5 Februari 2025	Artikel	Berita
6	Bawaslu Jateng Awasi Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jawa Tengah	5 Februari 2025	Artikel	Berita
7	Dinamika Penanganan Tindak Pidana Pilkada, Jadikan Evaluasi Sentra Gakkumdu di Pilkada Kedepan	26 Februari 2025	Artikel	Berita
8	Bawaslu Jateng Detailkan Problematika dan Arah Evaluasi Sentra Gakkumdu di Pilkada 2024	26 Februari 2025	Artikel	Berita
9	Kepolisian dan Kejaksaan Soroti Ego sektoral Lembaga Pada Kinerja Sentra Gakkumdu Pilkada	26 Februari 2025	Artikel	Berita
10	Bawaslu Jateng Tabuh Bedug Ngabuburit Sesarengan Ngawasi	5 Maret 2025	Artikel	Pengumuman
11	Bawaslu Jateng Evaluasi Kerja Pengawasan dan Kesekretariatan Pemilihan Serentak 2024	21 Maret 2025	Artikel	Berita

12	Bawaslu di Jawa Tengah Sabet 9 Penghargaan di SDMO Award	26 Maret 2025	Artikel	Berita
13	Bawaslu Kabupaten Semarang diadukan ke DKPP, Bawaslu Jateng Jadi Pemberi Keterangan	23 April 2025	Artikel	Berita
14	Bawaslu Jateng Gelar Rakor Kearsipan	2 Mei 2025	Artikel	Berita
15	GUBERNUR JAWA TENGAH APRESIASI PERAN BAWASLU JATENG DALAM PILKADA 2024	5 Mei 2025	Artikel	Siaran Pers
16	Bawaslu Jateng Matangkan Kinerja di Masa Non Tahapan	14 Mei 2025	Artikel	Siaran Pers
17	Hari Kebangkitan Nasional, Bawaslu Jateng Berkomitmen Menjadi Pejuang Demokrasi	20 Mei 2025	Artikel	Berita
18	Bawaslu Jateng Luncurkan Buku Mitigasi Demokrasi Hingga Mahkamah Konstitusi	21 Mei 2025	Artikel	Berita
19	Kronik Pengawasan Pilkada 2024 Resmi di Launching	22 Mei 2025	Artikel	Siaran Pers
20	Bawaslu Jateng Temui DPRD, Paparkan Hasil Pengawasan Pilgub 2024	23 Mei 2025	Artikel	Berita
21	Hari ini Luncurkan Jejak Penegakan Keadilan Pemilihan 2024	26 Mei 2025	Artikel	Berita

22	Masa Non Tahapan, Bawaslu se Jateng Luncurkan Ratusan Program Kegiatan	27 Mei 2025	Artikel	Berita
23	SPI 2024: Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Raih Nilai Tertinggi Nasional, Tapi Sejumlah Dimensi Masih Perlu Ditingkatkan	28 Mei 2025	Artikel	Siaran Pers
24	Peran Bawalsu Erat Dengan Sila ke Empat Pancasila, Mari Jiwai Bersama	2 Juni 2025	Artikel	Berita
25	Bawaslu Jateng Launching Film “Netralitas Harga Mati”	3 Juni 2025	Artikel	Siaran Pers
26	Inventarisasi Masalah Pemilu, Bawaslu Jateng Libatkan 35 Bawaslu Kabuten/Kota Bahas Permasalahan Pengawasan Tahapan Pencalonan	4 Juni 2025	Artikel	Berita
27	Bawaslu dan KPU Jateng Akan Terus Berkolaborasi Meski Di Masa Non Tahapan	5 Juni 2025	Artikel	Berita
28	Bawaslu Jateng Resmikan Album Imaji dan Dokumenter Mengawal Pilkada di Dunia Maya	11 Juni 2025	Artikel	Berita
29	Diskusikan Aspek Yuridis dan Empiris PSU di Magetan, Bawaslu Jawa Tengah Undang Bawaslu Jawa Timur sebagai Narasumber	11 Juni 2025	Artikel	Berita

30	Bukan Sekadar Skor, Bawaslu Jateng Tekankan Integritas Substansial dalam SPI Tahun 2024	17 Juni 2025	Artikel	Berita
31	Data Informasi Adalah Urat Nadi, Bawaslu Jateng Gelar Rakor Persiapan Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi	18 Juni 2025	Artikel	Berita
32	Bawaslu Jateng Perdana Gelar Literasi Pojok Pengawasan “PDPB antara Regulasi, Praktik dan Strategi”	23 Juni 2025	Artikel	Berita
33	Bawaslu Jawa Tengah Gelar Telaah Hukum Tahapan Pencalonan Pemilu 2024: Soroti Kerumitan Regulasi dan Tantangan Pengawasan	25 Juni 2025	Artikel	Berita
34	BAPPENAS Apresiasi Pelaksanaan Anggaran dan Program Bawaslu Jateng	26 Juni 2025	Artikel	Siaran Pers
35	Bawaslu Jateng Hadiri Rapat Sinkronisasi dan Validasi Data PDPB	4 Juli 2025	Artikel	Berita
36	Bawaslu Dorong Akurasi Data Pemilih Lewat Pengawasan PDPB Semester I 2025 di Jawa Tengah	4 Juli 2025	Artikel	Siaran Pers
37	Bawaslu Goes to Campus: Di UIN Gus Dur, Yudi Ajak Mahasiswa Kaji Sengketa Pilkada 2024	17 Juli 2025	Artikel	Siaran Pers
38	Merawat Saka Adhyasta, Ikhtiar Pelibatan Pengawas Partisipatif Bawaslu Jateng	22 Juli 2025	Artikel	Berita

39	Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu se Jateng Optimalisasikan Program dan Kegiatan Semester II	25 Juli 2025	Artikel	Pengumuman
40	Masyarakat Harus Memahami Urgensi Keterbukaan Informasi Publik	26 Juli 2025	Artikel	Berita
41	Bawaslu Jateng Buka Pendidikan Pengawas Partisipatif, Siapkan Kader Awasi Pemilu 2029	5 Agustus 2025	Artikel	Berita
42	Pers Rilis : Kader P2P 2025 Bawaslu Jateng Bentuk Komunitas Laskar Jaga Hak Pilih	9 Agustus 2025	Artikel	Rilis Pers
43	Lolly: Dimasa Non Tahapan Adalah Waktu yang Tepat Bagi Bawaslu Melakukan Refleksi, Evaluasi dan Memperkuat Pencegahan dan Penindakan	21 Agustus 2025	Artikel	Berita
44	Amin: Saran dan Masukan Dari Masyarakat Dibutuhkan Bawaslu Sebagai Bahan Evaluasi	27 Agustus 2025	Artikel	Berita
45	Bawaslu Jateng Gandeng STIE Semarang, Perkuat Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu	28 Agustus 2025	Artikel	Berita
46	Bawaslu Masuk Kampus: Wahyudi Sutrisno Kupas Tuntas Sengketa Pemilu di UIN Raden Mas Said Surakarta	09 September 2025	Artikel	Berita
47	Bawaslu Jateng Ajak Mahasiswa Unissula Aktif Jadi Pekerja Demokrasi	13 September 2025	Artikel	Berita

48	Hadapi Tantangan Digital, Wahyudi Sutrisno Dorong Mahasiswa Awasi Pemilu dengan Teknologi	16 September 2025	Artikel	Berita
49	Totok Hariyono: Buruk Muka Cermin Dibelah, Kekurangan Bawaslu Merupakan Tugas Kita Bersama	20 September 2025	Artikel	Berita
50	Bawaslu Jateng Gelar Jumat Sehat dan Gotong Royong untuk Perkuat Kekompakan dan Kebersihan	26 September 2025	Artikel	Berita
51	Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNDIP Gelar Audiensi di Bawaslu Jateng Bahas Isu Politik Uang dan Demokrasi	7 Oktober 2025	Artikel	Berita
52	Antusiasme Tinggi, Inilah 26 Perguruan Tinggi Asal Jateng Ramaikan Kompetisi Debat Hukum Pemilu 2025	14 Oktober 2025	Artikel	Berita
53	Bawaslu Jateng Himpun Gagasan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu	15 Oktober 2025	Artikel	Berita
54	Bawaslu Jateng Lakukan Studi Tiru ke Kanwil Kemenkum Untuk Penguatan Dokumentasi Hukum Pasca Pemilu	16 Oktober 2025	Artikel	Berita
55	Bawaslu Jateng Lakukan Penguatan Kelembagaan ke Bawaslu Kabupaten/Kota yang Jadi Satuan Kerja Baru	16 Oktober 2025	Artikel	Berita

56	Bawaslu Jateng Lakukan Reviu Konsep Laporan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu	21 Oktober 2025	Artikel	Berita
57	Bawaslu Jateng Gelar Pertandingan Futsal dan Badminton untuk Perkuat Kekompakan dan Ketangkasan Pegawai	24 Oktober 2025	Artikel	Berita
58	Bawaslu Jateng Gelar Pendidikan Pengawas Partisipatif 2025, Libatkan 1.280 Peserta dari 35 Kabupaten/Kota	27 Oktober 2025	Artikel	Berita
59	Bawaslu Jateng Gelar Reviu Kerangka Acuan Kerja Optimalisasi Penguatan Kelembagaan di Boyolali	29 Oktober 2025	Artikel	Berita
60	Lolos Ke Tahap III Penilaian Keterbukaan Informasi, KIP Jateng Kunjungi Kantor Bawaslu Jateng	05 November 2025	Artikel	Berita
61	Bawaslu Jateng Tanam Bibit Pohon dan Percantik Taman Kantor untuk Perkuat Ruang Hijau Terbuka	07 November 2025	Artikel	Berita
62	Bawaslu Jateng Proyeksikan Penguatan Tata Kelola untuk Pemilu dan Pemilihan 2029	13 November 2025	Artikel	Berita
63	Bawaslu Jateng Gelar Mini Soccer untuk Perkuat Sportifitas dan Kekompakan Antar Kabupaten/Kota	14 November 2025	Artikel	Berita

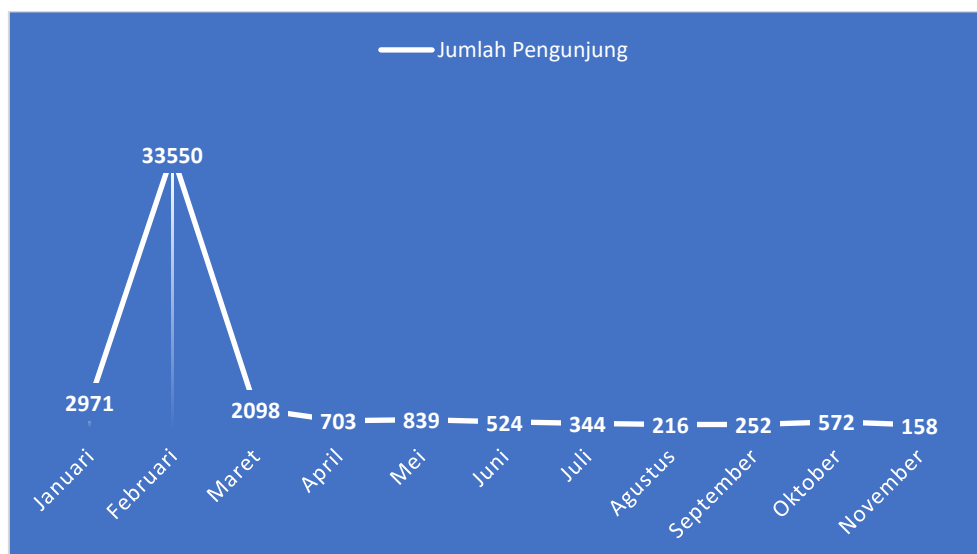
64	Sosiawan: “Profesional dan Berintegritas jadi modal utama Penyelenggara Pemilu”	28 November 2025	Artikel	Berita
65	Tiga Perguruan Tinggi Wakili Jateng di Debat Penegakan Hukum Pemilu 2025, UNDIP Tembus Perempat Final	28 November 2025	Artikel	Siaran Pers
66	Bawaslu Jateng Gelar Kerja Bakti dan Pengecatan Kantor untuk Semarakkan Jumat Sehati dan Berlian	5 Desember 2025	Artikel	Siaran Pers

2. Data Pengunjung Website

66 artikel yang diproduksi oleh Kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2025 tersebut diperkirakan telah berhasil menarik pengunjung sebanyak 42.389 pengunjung. berdasarkan data dari website Ubersuggest, dalam empat bulan terakhir pengunjung rata-rata website utama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mencapai sekitar 3.500 pengunjung per bulan.

Grafik 3. 7

Data Pengunjung Website Utama Bawaslu Jateng Januari-Desember 2025



Sumber: ubersuggest

3. Pengelolaan Website

Selain melaksanakan pemberitaan di website utama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kehumasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga membentuk tim pengelola website menggandeng pengembang website untuk melakukan *maintenance* dan audit keamanan website secara berkala. *Maintenance* dimaksudkan untuk memastikan website berfungsi secara normal dan dapat diakses oleh masyarakat, sedangkan audit keamanan dimaksudkan untuk memastikan keamanan website tidak ada celah dan tidak tersusupi oleh *hacker* maupun *malware*. Berikut adalah hasil *maintenance* dan audit keamanan tiga (3) website Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025.

a. jateng.bawaslu.go.id

Secara umum, Website utama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berfungsi secara baik dan normal baik dengan jalur desktop ataupun menggunakan versi mobile. Beberapa isu keamanan yang terdeteksi di website ini antara lain:

- 1) Sertifikat SSL yang belum diperbarui
- 2) Belum terfilternya formulir pengaduan online dari serangan SQL *injection* atau *cross-site scripting* (XSS)
- 3) Belum ada *Two-Factor Authentication* untuk fitur login admin
- 4) Resiko serangan *Distributed Denial of Service* (Ddos)
- 5) Plugin dan ekstensi belum terupdate secara reguler

Dari temuan tersebut beberapa sudah ditindaklanjuti, akan tetapi ada beberapa isu keamanan yang memerlukan koordinasi dengan pengelola website Bawaslu RI selaku pemilik domain.

b. e-library.jateng.bawaslu.go.id

Secara umum, Website E-Library Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berfungsi secara baik dan normal baik dengan jalur desktop ataupun menggunakan versi mobile. Beberapa isu keamanan yang terdeteksi di website ini antara lain:

- 1) Beberapa halaman belum menggunakan protokol HTTPS
- 2) Tidak ada perlindungan terhadap serangan *Brute Force*
- 3) Belum terfilternya formulir pengaduan online dari serangan SQL *injection* atau *cross-site scripting* (XSS)

- 4) Belum ada *backup* atau *Disaster Recovery Plan*
- 5) Belum diimplementasikannya *Web Application Firewall* (WAF)

Dari temuan tersebut beberapa sudah ditindaklanjuti seperti implementasi protokol HTTPS di halaman web dan backup website. Temuan lain diproses oleh Web Developer dan dikoordinasikan dengan Tim Pengelola Website Bawaslu RI.

c. ppid.jateng.bawaslu.go.id

Secara umum, Website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berfungsi secara baik dan normal baik dengan jalur desktop ataupun menggunakan versi mobile. Beberapa isu keamanan yang terdeteksi di website ini antara lain:

- 1) Beberapa halaman belum menggunakan protokol HTTPS
- 2) Tidak ada perlindungan terhadap serangan *Brute Force*
- 3) Tidak memiliki Sistem Deteksi Intrusi (IDS)
- 4) Sistem CMS tidak diupdate secara berkala
- 5) Belum diimplementasikannya *Web Application Firewall* (WAF)

Dari temuan tersebut beberapa sudah ditindaklanjuti seperti implementasi protokol HTTPS di halaman web dan update sistem CMS. Temuan lain diproses oleh Web Developer dan dikoordinasikan dengan Tim Pengelola Website Bawaslu RI.

4. Pendidikan Pengawas Partisipatif

Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif. Kegiatan ini merupakan program strategis untuk membekali masyarakat khususnya generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi proses pemilu dan pilkada secara mandiri. Pendidikan Pengawas Partisipatif telah dilaksanakan secara luring dan daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan rincian kegiatannya sebagai berikut:

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif

Kegiatan ini memiliki tema “*Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat*” yang dilaksanakan secara luring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Agustus sampai 7 Agustus 2025 di Hotel Harris Sentraland Semarang Jawa Tengah. Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif kali ini diikuti sebanyak 90 orang peserta yang

berasal dari Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Internal (yakni Anggota Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota) dan Eksternal (yakni pemantau/pegiat kepiluan dengan latar belakang dari intelektual, profesional, atau aktivis yang memiliki pemahaman dan pengalaman pelatihan dengan metode partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif. Hasil nyata dari kegiatan ini adalah terbentuknya komunitas baru yaitu Laskar Jaga Hak Pilih yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam menjaga kedaulatan pemilih di lingkup masyarakat.

Gambar 3. 26 Pendidikan Pengawas Partisipatif

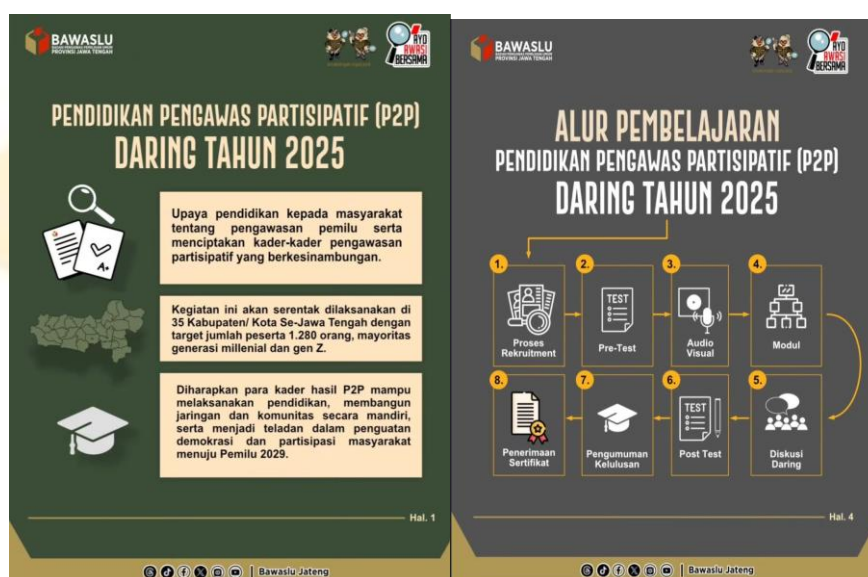


2. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring Tahun 2025

Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring menjadi program prioritas nasional kerjasama Bawaslu dengan Bappenas yang memiliki tema “*Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat*”. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 Oktober sampai 20 Desember 2025 yang diikuti oleh 1.280 orang peserta dari Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Metode pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform *Zoom*, *Google Classroom*, dan sistem pembelajaran mandiri (LMS). Adapun tahapan yang harus dilaksanakan peserta yakni mengikuti *pre-test*, pembelajaran melalui modul audio visual, diskusi pendalaman materi dengan pakar

kepemiluan, hingga *post-test* dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Gambar 3. 27 Publikasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)



Capaian kinerja pada indikator yang keenam ini secara keseluruhan dianggap telah memenuhi target hal ini sesuai dengan tabel indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d TW IV		Progres s.d TW IV
	Target	Realisasi	
Presentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%

Indikator 7: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan anggaran (20% dari total IKPA) pada satuan kerja, unit eselon I, hingga kementerian/lembaga. Nilai kualitas perencanaan mengukur kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan telah disusun secara realistis, terukur,

dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Penilaian saat ini menekankan efektivitas capaian output dan efisiensi penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sesuai KMK Nomor 466 Tahun 2023.

Dalam Monev Kemenkeu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Dimensi efektivitas memiliki bobot terbesar, yaitu 75 persen, yang diukur melalui capaian Realisasi Output (RO) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Penilaian ini menegaskan bahwa kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan kerja dalam memastikan output benar-benar tercapai sesuai rencana.

Sementara itu, dimensi efisiensi memiliki bobot 25 persen. Penilaian efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 92 Tahun 2024 menjadi acuan penting dalam penilaian efisiensi. SBK merupakan indeks biaya untuk menghasilkan satu unit keluaran, dalam Monev Kemenkeu, hanya output yang telah terhubung dengan SBK yang diperhitungkan dalam penilaian efisiensi.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menjadi alat evaluasi yang objektif untuk menilai kualitas perencanaan yang telah disusun. Nilai ini juga menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2025 telah memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) 100%.

Capaian kinerja pada indikator yang ketujuh ini secara keseluruhan dianggap telah memenuhi target hal ini sesuai dengan tabel indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d TW IV		Progres s.d TW IV
	Target	Realisasi	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	100%	111,11%

Indikator 8: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, yang diukur dari 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

Nilai IKPA digunakan dalam rangka monitoring dan evaluasi belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L serta dapat digunakan dasar pemberian penghargaan pada K/L terkait.

Perhitungan nilai IKPA ini dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN berdasarkan data yang berasal dari transaksi keuangan Satker. Pada akun OM-SPAN Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di akhir Tahun 2025 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 93.98%.

Capaian kinerja pada indikator yang kedelapan ini secara keseluruhan dianggap telah memenuhi target hal ini sesuai dengan tabel indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d TW IV		Progres s.d TW IV
	Target	Realisasi	
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	93,98 %	104,42%

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Di Tahun 2025, realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur	25.096.751.000	24.989.417.480	99,57

Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	dan Wakil Gubernur tahun 2024			
	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	375.450.000	321.978.556	85,76
	Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	16.578.555.000	16.541.746.596	99,78
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	107.382.187.000	95.352.268.457	88,80
	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	8.303.673.000	7.950.031.500	95,74
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan	207.410.000	167.184.600	80,61

	tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi			
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	-	-	-
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	-	-	-

Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah s.d Triwulan IV

Realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sampai dengan triwulan IV berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	116.118.720.000	103.645.442.208	89.26%
Hibah langsung dalam negeri	41.825.306.000	41.677.184.981	99.65%

Realisasi anggaran belanja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Kode Bela nja (Aku n)	Jenis Belan ja	Pagu	Realisasi s.d. Triwula n IV	%	Sisa Pagu
51	Belanja Pegawai	85.020.324.000	75.488.819.990	88,79%	9.531.504.010
52	Belanja Barang	79.923.702.000	69.833.807.199	95,76%	3.089.894.801
53	Belanja Modal	0	0	0%	0
	Total	157.944.026.000	145.322.627.189	92,01%	12.621.398.811

Belanja Pegawai sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 75.488.819.990 atau ekuivalen 88,79% dari total pagu untuk belanja pegawai terdiri dari pembayaran gaji pokok PNS, PPPK dan berbagai jenis tunjangan pegawai, belanja uang makan, Uang Kehormatan Pejabat Negara serta uang lembur. Belanja Barang hingga Triwulan IV

sebesar Rp 69.833.807.199 atau sebesar 95,76%. Belanja barang ini berupa pembiayaan transaksi operasional harian perkantoran selain belanja pegawai dan belanja jasa lainnya seperti pembayaran honor tenaga kontrak, pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional perkantoran setiap bulan, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat non rutin. Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar Rp 0 dikarenakan tidak terdapat anggaran Belanja Modal pada tahun 2025.

3.3 Capaian Output

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 telah ditentukan visi yang dituangkan dalam Asta Cita yang akan diimplementasikan melalui beberapa Prioritas Nasional (PN). Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I “*Memperkokoh Ideologi pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)*”, dan Prioritas 7 “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*”. Rincian Pagu Anggaran Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Capaian Output

Kegiat an	KRO / RO	Uraian RO	Belanja (Data OMPSAN)			Keluaran (Data Sakti)				PN
			Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	s.d Bulan ini		
								TPCR O (%)	PCR O (%)	
5245	BIC. 002	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Rp 6,210,150,000	Rp 6,172,259,144	93,39	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kot a 01	Rp 896,706,000	Rp 894,698,664	99.78	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kot a 02	Rp 1,740,638,000	Rp 1,736,483,287	99.76	1	Lembaga	100	100	Non PN

5245	BIC.005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 03	Rp 1,036,352,000	Rp 1,036,346,592	100.00	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC.006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 04	Rp 670,509,000	Rp 666,332,783	99.38	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC.007	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 05	Rp 1,053,489,000	Rp 1,049,389,274	99.61	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC.008	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 06	Rp 928,846,000	Rp 919,645,146	99.01	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC.009	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 07	Rp 1,008,685,000	Rp 1,004,536,929	99.59	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC.010	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 08	Rp 955,635,000	Rp 954,583,974	99.89	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC.011	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 09	Rp 895,241,000	Rp 895,238,974	100.00	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC.012	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 10	Rp 837,206,000	Rp 834,654,550	99.70	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC.013	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 11	Rp 840,201,000	Rp 838,320,805	99.78	1	Lembaga	100	100	Non PN

5245	BIC. 014	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 12	Rp 1,011,981,000	Rp 1,003,763,937	99.19	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 015	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 13	Rp 1,276,838,000	Rp 1,268,048,312	99.31	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 016	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 14	Rp 1,493,169,000	Rp 1,489,074,833	99.73	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 017	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 15	Rp 1,009,528,000	Rp 1,008,746,035	99.92	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 018	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 16	Rp 1,736,172,000	Rp 1,736,126,971	100.00	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 019	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 17	Rp 1,161,623,000	Rp 1,160,412,659	99.90	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 020	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 18	Rp 895,977,000	Rp 895,078,358	99.90	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 021	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 19	Rp 1,073,851,000	Rp 1,073,844,513	100.00	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 022	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 20	Rp 1,023,026,000	Rp 1,016,954,947	99.41	1	Lembaga	100	100	Non PN

5245	BIC. 023	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 21	Rp 1,116,138,000	Rp 1,109,133,987	99.37	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 024	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 22	Rp 1,186,180,000	Rp 1,183,912,322	99.81	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 025	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 23	Rp 780,249,000	Rp 779,906,711	99.96	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 026	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 24	Rp 1,001,975,000	Rp 996,904,756	99.49	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 027	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 25	Rp 887,735,000	Rp 885,316,915	99.73	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 028	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 26	Rp 1,550,254,000	Rp 1,542,231,248	99.48	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 029	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 27	Rp 1,072,172,000	Rp 1,067,356,925	99.55	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 030	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 28	Rp 828,608,000	Rp 827,567,074	99.87	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 031	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota a 29	Rp 949,326,000	Rp 946,851,162	99.74	1	Lembaga	100	100	Non PN

5245	BIC. 032	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kot a 30	Rp 590,113,000	Rp 587,918,155	99.63	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 033	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kot a 31	Rp 337,249,000	Rp 337,245,855	100.00	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 034	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kot a 32	Rp 447,623,000	Rp 446,328,404	99.71	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 035	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kot a 33	Rp 1,526,522,000	Rp 1,521,233,985	99.65	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 036	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kot a 34	Rp 650,401,000	Rp 650,002,904	99.94	1	Lembaga	100	100	Non PN
5245	BIC. 037	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kot a 35	Rp 994,938,000	Rp 994,712,986	99.98	1	Lembaga	100	100	Non PN
7013	QDB .002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Rp 204,560,000	Rp 164,502,600	80.42	1	Lembaga	100	100	PN
7014	QIC. 002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kot a	Rp 375,450,000	Rp 321,978,556	85.76	31	Laporan	100	100	PN
4356	EBA .958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	Rp 2,850,000	Rp 2,682,000	94.11	1	Laporan	100	100	Non PN

6849	EBA .994	Layanan Perkantoran	Rp 107,382,187,000	Rp 95,347,947,253	88.79	1	Layanan	100	100	Non PN
6850	EBA .957	Layanan Hukum	Rp 2,850,000	Rp 2,750,000	96.49	1	Laporan	100	100	Non PN
6850	EBA .962	Layanan Umum	Rp 8,300,823,000	Rp 7,942,290,500	96.68	36	Dokumen	100	100	Non PN

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pilkada pada Tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan bagi tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di tahun 2025, didukung pula oleh pelaksanaan anggaran. Adapun capaian kinerja anggaran pada tahun 2025 berdasarkan program, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	42.255.316.000	42.063.792.332	99,55 %
2.	Dukungan Manajemen	115.688.710.000	103.343.346.600	89,33 %
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN				92,06 %

3. Dalam rangka peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah diperlukan hal-hal sebagai berikut:
 - Komitmen Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan dukungan anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 - Perencanaan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada tujuan dan

sasaran Bawaslu yang tertuang dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2025-2029.

Demikian LKIP Kasek ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan dengan harapan dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode mendatang.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan uraian capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025, maka saran dan masukan yang diberikan untuk menunjang rencana untuk tahun 2026 adalah memfokuskan kegiatan pada Evaluasi-Evaluasi atas Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2026 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa;
2. Pendidikan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, peserta Pemilu, serta organisasi masyarakat;
3. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang tugas pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan, melalui perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, dan sarana prasarana;
4. Meningkatkan dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.